


**TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA
KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN**

TESIS



disusun oleh :

Laily Saputri Lathifatul Mustofa

22610054

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025

**TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA
KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

Laily Saputri Lathifatul Mustofa

22610054

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

“APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN




Disusun Oleh

LAILY SAPUTRI LATHIFATUL MUSTOFA

22610054

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 21 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus**

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si. Ketua/Pembimbing	
2. Dr. Supardal, M. Si. Penguji Samping I	
3. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A Penguji Samping II	

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN




disusun oleh:

LAILY SAPUTRI LATHIFATUL MUSTOFA

22610054

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal: Agustus 2025

Susunan Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si. Ketua/Pembimbing	
2. Dr. Supardal, M. Si. Penguji Samping I	
3. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A Penguji Samping II	

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan




Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A
NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Laily Saputri Lathifatul Mustofa

NIM : 22610054

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



LAILY SAPUTRI LATHIFATUL MUSTOFA

MOTTO

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

QS. Ali Imran ayat 159

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Suami tersayang dan putra tercinta yang sudah mendukung keberhasilan pendidikan S2 saya.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
3. Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat “APMD” Yogyakarta atas bimbingan dan pelayanan selama menempuh S2.
4. Guru-guru saya yang telah mendidik dengan penuh kesabaran.
5. Angkatan 30 Magister Ilmu Pemerintahan atas kebersamaan dan dukungannya.
6. Pemerintah Desa Keputran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN**.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai menjadi mahasiswa Pascasarjana STPMD APMD Yogyakarta hingga terselesaikannya tugas akhir ini, tentunya telah banyak pihak yang membantu kepada kami. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD APMD Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana di STPMD APMD Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A selaku Direktur Pascasarjana STPMD APMD Yogyakarta Prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di STPMD APMD Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku pembimbing yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta yang telah membimbing, membina, mengarahkan dan mendidik penulis.
5. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
6. Bapak/Ibu kepala perpustakaan serta seluruh staf Pascasarjana STPMD APMD Yogyakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Pemerintah Desa Keputran senantiasa memberikan doa, kasih sayang, senantiasa menyemangati.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,.....2025

Penulis,

DAFTAR ISI

TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	6
C. Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
F. Konseptual	14
1. Teknokratisasi	14
2. Teknokratisasi dalam Penggunaan Dana Desa	17
3. Kewenangan Desa	21
4. Desentralisasi Desa	26
G. Metode Penelitian	28

1. Jenis Penelitian.....	30
2. Obyek Penelitian	30
3. Subjek Penelitian.....	30
4. Lokasi Penelitian.....	31
5. Sumber data	31
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Teknik Analisis Data.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Sejarah Desa	40
B. Kondisi Demografi	41
1. Batas Wilayah Desa	42
2. Orbitasi	42
3. Jumlah Penduduk	42
C. Struktur Organisasi Desa Keputran	46
D. Visi dan Misi	47
E. Program Kegiatan Prioritas Berdasarkan Visi Misi Kepala Desa Keputran	49
F. Strategi Pencapaian Program.....	51
G. Prestasi Desa Keputran	52
BAB III TEKNOKRATISASI KEWENANGAN DESA	60
A. Penyajian Data	60
1. Data Teknokratisasi Kewenangan Desa	60
2. Data Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa	62
3. Evaluasi dan Saran terkait Teknokratisasi Kewenangan Desa....	65

B. Pembahasan	68
BAB IV DESENTRALISASI DESA.....	97
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
C. Kelemahan Penelitian	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pagu DD.....	4
Tabel 1. 2 Kajian Literatur	7
Tabel 1. 3 Subjek Penelitian	30
Tabel 2 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 2 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	43
Tabel 2 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 2 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 2 5 Pembagian Wilayah di Desa Keputran	45
Tabel 2 6 Prestasi Desa Keputran	52
Tabel 3. 1 Laporan Konvergensi <i>Stunting</i>	86
Tabel 3. 2 Data Anggaran Kegiatan Penurunan <i>Stunting</i>	87
Tabel 3. 3 Dana Desa Earmark Tahun 2024	90
Tabel 3. 4 Penggunaan DD Earmark Desa Keputran Tahun 2025	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mekanisme Penentuan Tematik/Potensi/Produk Unggulan untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan	20
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keputran	47
Gambar 3. 1 Gambar Potensi Desa Keputran	83
Gambar 3. 2 Kegiatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa Keputran.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	113
Lampiran 2 Identifikasi Informan yang Menjadi Target dalam Penelitian	114
Lampiran 3 Pedoman Observasi.....	114
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	115
Lampiran 5 Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan.....	132
Lampiran 6 Laporan Konvergensi <i>Stunting</i>	135

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

DD : Dana Desa

BLT : Bantuan Langsung Tunai

KPM : Keluarga Penerima Manfaat

INTISARI

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa seharusnya memberikan kewenangan lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Namun, dalam penggunaannya Dana Desa diatur dalam kebijakan teknokrat yang matematis. Penerapan kebijakan teknokrat yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Desa seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokratis yang mengurangi implementasi kewenangan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan teknokratisasi dalam penggunaan Dana Desa di Desa Keputran membuat keterbatasan kewenangan Desa dalam hal mengakomodir usulan masyarakat dan hasil musdes. Desa hanya bisa melaksanakan kewenangannya dalam keterbatasan pemilihan program, tempat program dan pemilihan penerima manfaat sesuai kewenangannya. Pemerintah supradesa seharusnya menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa sesuai kebutuhan Desa tanpa harus terikat dengan belenggu teknokrasi.

Kata kunci: Teknokratisasi, Kewenangan Desa, Dana Desa

ABSTRACT

The enactment of the Village Law should provide greater authority to Villages to manage government affairs, development, and community empowerment. This is supported by the existence of Village Funds. The allocation of Village Funds is carried out using allocations divided evenly and allocations that are divided based on population, area, poverty rates and levels of geographical difficulty. Village Funds give authority to Villages to manage their resources while still considering priority needs, geographical conditions, and local wisdom. However, in its use, Village Funds are regulated in mathematical technocratic policies. The implementation of technocratic policies that do not consider local wisdom and Village capacity often hinders the effectiveness of these policies. Villages should have the flexibility to adjust policies to the specific needs of their communities. However, in reality, Villages are often trapped in procedures that are too technical and bureaucratic which reduce the implementation of Village authority. The research method used in writing this article is a descriptive qualitative research method. The collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The findings obtained from this study were analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The number of informants in this study was 7 people. The results of the study indicate that the implementation of technocratization in the use of Village Funds in Keputran Village has limited the authority of the Village in terms of accommodating community proposals and the results of the Village Deliberation. The Village can only exercise its authority within the limitations of selecting programs, program locations and selecting beneficiaries according to its authority. The supra-village government should use the spirit of power to empower the Village through a transformative vision and a facilitative approach so that the Village is able to accommodate the aspirations of the Village community according to the needs of the Village without having to be bound by the shackles of technocracy.

Keywords: Technocratization, Village Authority, Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusannya. Hal tersebut membawa perubahan baru bagi eksistensi Desa sebagai lembaga pemerintahan. Desa mempunyai ruang lebih besar dalam mengambil keputusan sendiri, menjalankan pemerintahan, serta mengelola sumber daya dan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakatnya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran desa dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatnya partisipasi Masyarakat.

Desa merupakan permukiman awal yang terbentuk secara alami berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan lokasi, dan kebutuhan bersama. Sebelum ada sistem pemerintahan, Desa sudah memiliki struktur sosial, adat dan aturannya. Desa mandiri secara ekonomi, sosial maupun pemerintahan meskipun dalam kerangka negara yang lebih besar. Menurut Haw Widjaja (2003) hal tersebut di atas ditunjukkan melalui tingkat keragaman yang tinggi dimungkinkan Desa merupakan wujud nyata dari sebuah bangsa. Berdasarkan ketentuan umum Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan Selanjutnya, pengelolaan keuangan Desa yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan melalui aplikasi keuangan, pelaporan dan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan Desa. Hal tersebut merupakan landasan yang memberikan hak otonom terhadap Desa untuk dapat mengelola keuangannya secara mandiri.

Selanjutnya berkaitan sumber pendapatan Pemerintah Desa terdiri dari tujuh sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Bagi Hasil dan Pajak Retribusi (PBH), Pajak Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Pendapatan Lain-Lain (DLL). Seluruh sumber pendapatan dalam pemerintah Desa mempunyai dasar hukum masing-masing yang mengatur penggunaannya. Penggunaan dari PAD memiliki fleksibilitas dalam alokasi penggunaan anggaran, PBK dan PBP syarat dengan muatan politik, PBH besaran anggarannya tidak dapat dijadikan acuan pasti pembiayaan kegiatan, ADD berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat rutin dan DD terlalu banyak program prioritas dari Pemerintah Pusat yang wajib dialokasikan. Hal tersebut menyebabkan teknokratisasi dari Pemerintah Pusat mengintervensi kewenangan Desa.

Menurut Anggara (2014:169) menyampaikan dalam menentukan kebijakan pendekatan teknokratis menganggap masyarakat bergerak berdasarkan rasionalitas ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ahli di bidangnya. Selanjutnya Widaningrum (2024:5) menjelaskan bahwa para analisis atau pembuat kebijakan menggunakan pendekatan

teknokratis sebagai upaya untuk meminimalkan pengaruh politik dengan mengandalkan bukti empiris dan metode ilmiah. Namun, kebijakan teknokrat sering kali diformulasikan oleh pemerintah pusat atau daerah tanpa mempertimbangkan kondisi dan karakteristik lokal yang berbeda di masing-masing Desa. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diimplementasikan dan kebutuhan *real* masyarakat Desa.

Desa dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sering kali kesulitan dalam memahami dan menjalankan kebijakan teknis yang kompleks tersebut. Selain itu, adanya regulasi dan prosedur administratif yang rumit menjadikan lambat dalam proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus urusannya, penerapan kebijakan teknokrat yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Selanjutnya dengan kewenangan yang lebih besar, seharusnya Desa bisa lebih *fleksibel* dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Desa seharusnya memiliki *fleksibilitas* untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokratis yang mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut pagu Dana Desa di Desa Keputran sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pagu DD

No	Tahun	Pagu DD
1	2023	1.038.870.000
2	2024	1.160.881.000
3	2025	1.176.248.000

Sumber : APBDES Desa Keputran 2023-2025

Dari tabel di atas dapat dilihat besaran pagu Dana Desa Keputran yang penggunaannya. Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Keputran pagu Dana Desa yang lebih dari 1 M setiap tahunnya itu hanya bisa mendanai 25% untuk kewenangan Desa dan 75% dari pagu yang ada sudah digunakan untuk program dari supradesa. Jika dilihat kembali dahulu DD bisa digunakan penuh untuk merealisasikan kegiatan yang telah diusulkan dalam Musdes yang tentunya sesuai dengan kewenangan Desa. Pada tahun 2016 DD Desa Keputran bisa digunakan untuk inovasi Desa dengan mempertimbangkan potensinya yaitu membuat *waterboom* yang menjadi cikal bakal terbangunnya *waterboom* di Desa sekitarnya. Kegiatan tersebut dilegalkan dalam Musdes dan menciptakan PAD yang besar pada masanya sehingga muncullah kemandirian Desa. Hal tersebut seharusnya didukung supradesa. Namun sekarang penggunaan DD sudah diatur dalam kebijakan teknokrat seperti Permendes Nomor 7 Tahun 2023, PMK Nomor 146 Tahun 2023, Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2024 dan Kemendesa Nomor 3 tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan. Kemudian Penggunaan DD untuk Tahun 2025 mengacu pada Permendagri PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2025. Selanjutnya, Penggunaan DD 2025

terbagi menjadi DD *earmark* dan DD *non earmark* tetapi bedanya di DD *earmark* terdiri menjadi 7 fokus penggunaan DD.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya dapat lebih optimal. Selain itu, proses administrasi dan pelaporan yang terlalu teknis dan birokratis sering menjadi hambatan. Tingkat pemahaman regulasi dari aparatur tingkat Desa yang masih rendah menjadikan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam kebijakan teknokrat. Dalam riset yang dilakukan Sumarjono dan Sahdan 2021, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa sebenarnya Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa. Menurut penelitian Sumarjono dan Sahdan 2021, Desa mempunyai otoritas untuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka juga menemukan bahwa demokrasi desa telah berkembang dan partisipasi politik warga desa telah meningkat. Namun, dalam kenyataannya, ada sejumlah kebijakan dan arahan dari pemerintah supradesa yang menghalangi otoritas desa dan menghancurkan demokrasi Desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan teknokrat sering kali diformulasikan oleh pemerintah pusat atau daerah tanpa mempertimbangkan kondisi dan karakteristik lokal yang berbeda di masing-masing Desa. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diimplementasikan dan kebutuhan *real* masyarakat Desa. Desa dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, seringkali kesulitan dalam memahami dan menjalankan kebijakan teknis yang kompleks tersebut. Meskipun Desa memiliki kewenangan lokal, penerapan kebijakan teknokrat yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan

tersebut. Padahal, dengan kewenangan yang lebih besar, seharusnya Desa bisa lebih fleksibel dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Desa seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokratis yang mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan.

Desa Keputran belum memiliki PAD yang memadai untuk mencapai fleksibilitas alokasi kebijakan sehingga penggunaan DD diharapkan bisa mengakomodir program atau kegiatan Desa. Namun, adanya teknokratisasi penggunaan Dana Desa mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki menjadi terbatas. Desa yang merupakan bentuk otonomi yang khas sehingga negara seharusnya memperkuat posisi Desa sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan maka penulis tertarik untuk melakukan mengkaji lebih lanjut berkaitan proses teknokratisasi penggunaan Dana Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui bagaimana terknokratisasi kewenangan Desa di Desa Keputran serta untuk dampaknya sehingga didapatkan solusi yang dapat dalam penerapan kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal..

B. Kajian Literatur

Untuk menghindari penelitian yang berulang, penulis membandingkan hasil studi sebelumnya sebagai berikut

Tabel 1. 2 Kajian Literatur

No	Judul Penelitian	Peneliti, Metode Penelitian, & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TEKNOKRATIS (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)	Petrus Japa Nuni, Penelitian Kualitatif, 2022	Hasil Implementasi Kepemimpinan Teknokratis Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, seperti Pertumbuhan saling ketergantungan, kompleksitas dan kecepatan perubahan masyarakat sekarang membuat pengetahuan yang sudah usang, sehingga timbul pengikatan kebutuhan akan adanya bentuk-bentuk baru pengetahuan yang relevan dengan kebijaksanaan. Hal ini diperlihatkan dari keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Desa Pendem. Kurangnya peran pemimpin dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan menjadi satu alasan. Kehadiran kepala Desa di tengah masyarakat tidak hanya sekedar memberikan semangat dan dorongan saja, melainkan dengan kehadiran secara langsung dalam setiap pembangunan yang ada, sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat.
2	DEMOKRATISASI MELALUI TATA	Stefanus & Eko Kualitatif,	1. Dana Desa membentuk Kepala Desa yang akuntabel.

	KELOLA DANA DESA (Studi Tentang Interaksi Para Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur	2022	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dana Desa mewajibkan semua elemen Desa untuk bekerja sama mewujudkan kepentingan Desa 3. Dana Desa membentuk fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa, sekaligus menjadi mitra pemerintah Desa.
3	IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP =	Kushandajani, socio-legal research, 2022	Desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya. Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting

			masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat asas yaitu asas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerah mengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.
4	Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Rangka <i>Good Governance</i> di Kecamatan Pangkalan Kerinci	Lidya Agustin, Penelitian Kualitatif Deskriptif, 2022	Kepala Desa sudah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan APBDESA di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu setelah tahap perencanaan yang sudah melalui proses penggalian informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa. Hal ini berarti Kepala Desa mewujudkan <i>good governance</i> dalam bentuk asas transparansi karena dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDESA tersebut melibatkan aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam setiap prosesnya. Namun, secara teknis masih terdapat sedikit kendala yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan APBDESA yang nantinya akan berakibat lambatnya kemajuan Desa itu sendiri.
5	Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019	Panji Setiawan, Badaruddin & Muryanto Amin Kualitatif 2022	Cara penyusunan penggunaan DD di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dan Desa Paluh Pakeh Babussalam Kecamatan Batang Serangan sudah sesuai. Implementasi penggunaan DD berdasarkan Permendesa Pdt No. 16/2018 belum sepenuhnya dilakukan atau belum menjadi acuan bagi desa dalam melaksanakan pembangunan. Jenis usulan

			<p>yang berkembang pada forum Musrembang tahunan desa menjadi faktor-faktor penghambat dari implementasi, karena didominasi oleh usulan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak berkenaan dengan ketentuan prioritas penggunaan DD yang diatur oleh Permendesa Pdt No. 16/2018, sedangkan motif para pemangku kepentingan/pihak-pihak terkait adalah agar adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dan agar penggunaan DD tidak menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
6	<p>PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA DAMIT KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER</p>	<p>Siti Rahayu, Kualitatif, 2019</p>	<p>Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber data manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun factor penghambat yaitu kondisi alam, perturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan Dana Desa, sedangkan factor pendukung meliputi partisipasi Masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.</p>

7	ANALISIS PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS DI DESA SERDANG)	Erni Okta Piani, Jusmani dan Oktariansyah, Kualitatif, 2024	Penggunaan Dana Desa tahun 2020-2022 di Desa Serdang Menang untuk pembangunan insfastruktur telah dikelola dengan baik. aspek transparansi, akuntabilitas dan laporan untuk pembangunan infrastruktur desa dikategorikan baik. artinya Desa Serdang Menang telah memenuhi ketentuan prinsip pengelolaan keuangan Desa yang tertera pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
---	--	--	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa tema dari penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu terkait dengan kebijakan teknokrat, kewenangan Desa dan penggunaan dana desa. Di bawah ini penjelasan berkaitan dengan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

1. Petrus Japa Nuni (2021)
Fokus Penelitian : Implementasi Kepemimpinan Teknokratis
Perbedaan : Penelitian terdahulu membahas tentang kepemimpinan teknokratis, Penelitian ini teknokratisasi dalam kewenangan Desa
2. Stefanus & Eko (2022)
Fokus Penelitian : Tata Kelola Dana Desa dan Dampaknya
Perbedaan : Penelitian ini tentang Teknokratisasi Kewenangan Desa yang berfokus pada penggunaan Dana Desa.
3. Kushanjani (2022)
Fokus Penelitian : Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa
Perbedaan : Penelitian ini Teknokratisasi Kewenangan Desa
4. Lidya Agustin (2022)
Fokus Penelitian : Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan Pelaksanaan APBDESA dalam Rangka *Good Governance*
Perbedaan : Penelitian ini Kewenangan yang dibahas Kewenangan Desa yang berfokus penggunaan Dana Desa.
5. Panji Setiawan, Badaruddin & Muryanto Amin (2022)
Fokus Penelitian : Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Perbedaan : Penelitian ini fokus pada teknokratisasi kewenangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa.

6. Siti Rahayu (2019)

Fokus Penelitian : Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada teknokratisasi penggunaan Dana Desa

7. Erni Okta Piani, Jusmani dan Oktariansyah, Kualitatif, 2024

Fokus Penelitian : Analisis penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Serdang.

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada teknokratisasi penggunaan dana desa di Desa Keputran.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknokratisasi Penggunaan Dana Desa
2. Dampak Teknokratisasi Penggunaan DD dalam Kewenangan Desa
3. Desentraslisasi Desa

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Teknokratisasi Kewenangan Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mendeskripsikan teknokratisasi DD terhadap kewenangan Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten

- b. Mengetahui dampak teknokratisasi DD terhadap kewenangan Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten
- c. Mengetahui respon Pemerintah Desa Keputran terhadap teknokratisasi kewenangan Desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan ilmiah untuk studi yang relevan dengan teknokratisasi penggunaan DD atau kewenangan Desa, sekaligus diharapkan dapat menyempurnakan kajian-kajian terkait yang sebelumnya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan terkait kewenangan dalam kebijakan bagi penulis, masyarakat dan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah Desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Teknokratisasi

a. Pengertian Teknokratisasi

Teknokratisasi merujuk pada proses penerapan prinsip-prinsip teknokrasi dalam pengelolaan pemerintahan atau organisasi. Dalam sistem teknokrasi, keputusan-keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pengetahuan teknis, keahlian, dan data ilmiah daripada pada pertimbangan politik atau ideologi. Oleh karena itu, dalam konteks teknokratisasi, individu-individu yang berkompeten dalam bidang-bidang tertentu, seperti ekonomi, teknologi, atau sains, memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan.

Teknokrasi menurut Friedman (2019) adalah “suatu pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah masalah sosial dan ekonomi di antara rakyatnya”. Hal ini mengingatkan kita pada peran yang diberikan kepada para ahli kebijakan dan analisis politik pada tahun 1980-an, yaitu “menyampaikan kebenaran kepada penguasa”. Dalam aspek epistemik ini, teknokrasi secara alamiah cocok untuk tata kelola oleh penasihat ilmiah elit bagi politisi. Keterlibatan pengetahuan dalam proses kebijakan, program publik, dan politik telah menjadi topik yang menarik dan kebijakan selama beberapa waktu, yang mencakup agenda penelitian berkelanjutan yang mencakup isu-isu seperti bagaimana menerapkan kebijakan berbasis bukti dan bagaimana menyelesaikan masalah yang pelik dan rumit (Clarence, 2002). Definisi teknokrasi yang luas ini menunjukkan pendekatan yang menjanjikan yang dapat melengkapi diskusi saat ini mengenai pergeseran analitis dan ideologis dari pemerintah ke tata kelola (Rhodes, 1997).

Proses teknokratisasi dapat terlihat dalam penerapan kebijakan atau sistem yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam pengelolaan suatu negara atau organisasi. Keputusan lebih banyak didorong oleh analisis data dan evaluasi teknis, dan kadang mengabaikan aspek-aspek sosial atau politik. Contoh teknokratisasi dapat terlihat dalam penugasan ahli atau profesional dalam suatu jabatan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, seperti dalam bidang ekonomi, perencanaan kota, atau energi, tanpa terlalu banyak melibatkan elemen-elemen politik.

b. Prinsip-Prinsip Teknokratisasi

Prinsip teknokratisasi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip teknokrasi dalam pengelolaan suatu negara atau organisasi. Teknokrasi adalah sistem pemerintahan atau manajemen yang ditekankan pada penggunaan keahlian teknis dan ilmiah oleh para profesional atau ahli dalam bidang tertentu untuk membuat keputusan dan merencanakan kebijakan.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari prinsip teknokratisasi :

- 1) Keahlian dan Pengetahuan Teknologi: Pengambil keputusan dalam sistem teknokrasi biasanya berasal dari kalangan ilmuwan, insinyur, ekonom, atau profesional yang memiliki keahlian teknis dalam bidang tertentu. Keputusan dibuat berdasarkan analisis ilmiah dan data, bukan pertimbangan politik atau ideologis.
- 2) Efisiensi dan Rasionalitas: Teknokrasi menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan rasionalitas dalam perencanaan serta implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan data dan bukti yang ada.
- 3) Penghindaran Politik: Dalam sistem teknokratisasi, keputusan diharapkan lebih objektif dan terhindar dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau faktor emosional. Keputusan dibuat untuk kepentingan umum berdasarkan informasi yang tersedia.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Prinsip teknokratisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui pengelolaan yang berbasis pada data dan bukti, dengan fokus pada hasil yang menguntungkan banyak orang.

- 5) Peran Pemerintah: Pemerintah dalam sistem teknokrasi cenderung berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan yang didasarkan pada hasil riset ilmiah dan saran dari ahli dalam bidang terkait.

2. Teknokratisasi dalam Penggunaan Dana Desa

Teknokratisasi penggunaan dana desa yang berarti penggunaan dana desanya berbasis pada pendekatan teknokratik, yakni menggunakan pengetahuan, keahlian, dan metode yang lebih ilmiah, sistematis, serta terukur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat desa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa agar lebih efisien, transparan, dan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Peraturan tentang penggunaan DD setiap tahun berganti sesuai dengan peraturan pemerintah dan menteri keuangan. Pertama dimulai dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. yang mana dalam penggunaannya yaitu untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata

- SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
- SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan ; dan
- SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
- c. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan Sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
 - SDGs Desa 11 : Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman
- d. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat
- e. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas
- f. Desa ramah Perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan Perempuan Desa
- g. Desa jejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa
- h. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan

Kedua, penggunaan dana desa tahun 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023. Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa prioritas dana desa terdiri atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*). Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) digunakan untuk program pemulihan ekonomi yang berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa. Kemudian program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa dan program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa. Selanjutnya Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa, penyertaan modal pada badan usaha milik Desa (BUMDES) dan operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Ketiga, Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2025. Prioritas penggunaan DD Tahun 2025 masih sama dengan 2024 yang terdiri atas DD yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan DD yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*). Namun, dalam peraturan fokus penggunaan DD *earmark* yang pada tahun 2024 hanya ada tiga kegiatan prioritas. Sedangkan, Tahun 2025 terdiri menjadi tujuh kegiatan fokus penggunaan DD yang ditentukan (*earmark*). Fokus penggunaan DD *earmark* 2025 sebagai berikut :

- a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk BLT Desa yang mana keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan data pemerintah sebagai acuan
- b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
- c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*
- d. Dukungan program Ketahanan Pangan
- e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa
- f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital

g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal.


h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.

Selanjutnya yang paling terbaru ada Kemendesa Nomor 3 tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan. Kegiatan Ketahanan Pangan bersifat inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/ produk unggulan dan kewenangan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada BUMDES. Pelaksanaan penggunaan DD untuk ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa dan menetapkan tematik/potensi/ produk unggulan yang akan dibiayai DD ketahanan pangan
2. Melakukan musyawarah Desa untuk kegiatan ketahanan pangan. Hasil musyawarah ini akan ditetapkan dalam RKP Desa dan APB Desa melalui perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
3. Desa akan menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening BUM Desa.
4. BUM Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran biata yang sudah ditetapkan.

Berikut gambar tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan

Gambar 1. 1Mekanisme Penentuan Tematik/Potensi/Produk Unggulan untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan



Sumber : Kemendesa Nomor 3 tahun 2025

Pertanggungjawaban kegiatan ketahanan pangan dijelaskan bahwa sesuai dengan tata kelola pengelolaan keuangan Desa. Kegiatan ketahanan pangan ditetapkan dalam APB Desa tahun berjalan dan dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan kegiatan ketahanan pangan akan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Pemerintah Daerah serta Tenaga Pendamping.

3. Kewenangan Desa

a. Pengertian Kewenangan Desa

Kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Stroink (2006) dalam prespektif hukum publik kewenangan desa dibagi menjadi 3 dimensi pokok, yaitu

- 1) Kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan hukum publik.

- 2) Kewenangan dari badan hukum publik tidak hanya hak dari badan berdasarkan hukum publik, tapi juga kewajiban berdasarkan hukum publik.
- 3) Kewenangan berdasarkan hukum publik sebagai dasar tindakan badan yang memang terletak dalam hukum publik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa diatur dalam undang-undang yang mengacu pada otonomi desa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 12) dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dalam undang-undang ini, desa diberikan hak untuk menyusun peraturan desa, mengelola anggaran desa, serta melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Kewenangan desa ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan partisipatif.

b. Jenis Kewenangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 jenis kewenangan Desa meliputi

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul terdiri atas sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas Desa dan pengembangan peran masyarakat Desa.

2) Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri atas pengelolaan tambatan Perahu, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan tempat pemandian umu, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan, pengelolaan embung Desa, pengelolaan air minum berskala Desa, pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

3) Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kemudian dalam modul pelatihan Aparatur Desa dijelaskan bahwa kriteria kewenangan Desa sebagai berikut

1) Kriteria Kewenangan Desa Hak Asal Usul

Kriteria Kewenangan Desa Hak Asal Usul antara lain warisan sepanjang hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI.

2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain sesuai kepentingan masyarakat Desa, telah dijalankan oleh Desa, efektif dijalankan oleh Desa, muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, dan program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

3) Kriteria Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa, memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, pelayanan publik bagi masyarakat, meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah Desa, mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

4) Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan

Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai

peraturan perundang-undangan diantaranya urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip efisiensi, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

- c. Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Bidang Kewenangan
- Menurut Umar Nain (2017:57) relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam bidang kewenangan meliputi
- 1) Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa, meliputi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan
 - 2) Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa meliputi penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - 3) Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa meliputi 1) penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya, 2) penugasan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.

Selanjutnya penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa akan berimplikasi terhadap

- 1) Kewenangan keputusan ada pada Tingkat Desa sehingga berakibat pergeseran kewenangan Pemerintah Kabupaten

kepada Pemerintah Desa dan terjadinya peningkatan perumusan perundang-undangan baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Surat Keputusan Kepala Desa (SK Kades).

- 2) Adanya pembiayaan yang diberikan Kabupaten/Kota kepada Desa dalam rangka urusan pemerintahan sehingga dialokasikan anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang diharapkan dari program tersebut dapat mengatasi kebutuhan Desa dalam skala Desa.
- 3) Adanya inisiatif Desa dalam mengembangkan aspek budaya dan ekonomi sesuai ruang lingkup kewenangan yang diserahkan.
- 4) Pemerintah Desa dapat memutuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa sehingga keterlibatan seluruh stakeholder (Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menjadi lebih optimal.

4. Desentralisasi Desa

Desentralisasi desa sering disalahartikan sebagai bentuk pelimpahan atau pengalihan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah ke pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desentralisasi desa tidak semata-mata merupakan pelimpahan kewenangan, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan otonomi asli desa yang telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern. Desa memiliki hak asal-usul, yaitu hak yang melekat sejak awal sebagai komunitas hukum adat atau kesatuan masyarakat lokal yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Negara hanya

mengakui dan menghormati keberadaan serta kewenangan tersebut dalam sistem pemerintahan nasional sehingga kewenangan desa bukan diberikan dari atas (*top-down*), melainkan diakui sebagai hak yang memang sudah dimiliki oleh desa secara historis dan sosiologis.

Dengan demikian, desentralisasi desa merupakan bentuk otonomi yang khas, di mana negara memperkuat posisi desa sebagai subjek, bukan sekedar objek pembangunan. Hal ini menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Desa dapat merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan di wilayahnya sendiri secara mandiri. Beberapa formula yang bisa membawa desentralisasi Desa yang bisa digunakan untuk membangun otonomi Desa menurut Yunanto (2003:272) diantaranya Pertama, secara substantif otonomi Desa adalah kemandirian mengelola pemerintahan sendiri yang berbasis Masyarakat (*self governing community*), mengambil Keputusan sendiri dan mengelola budaya local berbasis Masyarakat (*community based resources management*). Kemudian dari segi subsanti (*contents*), kebijakan regional dan nasional harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan Desa, berpihak kepada Desa serta mampu memberikan jaminan bagi upaya keterbatasan yang dihadapi Desa.

Kedua, membuat struktur pemerintahan *non-hierarkhis*. Dalam hal otonomi Desa Pemerintah yang sudah ada yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa. supradesa tidak bisa memandang sebelah mata Desa mempunyai otonomi asli dans *elf governing community* yang jauh lebih lama daripada Provinsi dan Kabupaten. Setiap level pemerintahan

tidak bertanggungjawab secara hierarkhis pada struktur di atasnya tetapi kepada publik dan Lembaga perwakilan rakyat. Tugas level pemerintah yang lebih tinggi adalah melakukan desentralisasi, memfasilitasi *capacity building* dan *supervise* terhadap pemerintah yang lebih rendah. Desa perlu punya akses terhadap Kabupaten terutama dalam akses proses pembuatan Keputusan dikarenakan ada hak desa untuk membela diri dan hak desa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supradesa yang perlu dipertimbangkan.

Ketiga, memastikan kebijakan dan tindakan *subsidiarity* kepada Desa. desentralisasi dan *subsidiarity* tidak bisa dipisahkan. *Subsidiarity* memberikan banyak manfaat diantaranya membatasi kesewenang-wenangan pemerintah atasan, memberi ruang belajar untuk maju bagi pemerintah bawah dan memperkuat prakarsa, kapasitas, tanggungjawab dan kemandirian pemerintah bawahan. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang dan kapasitas SDM Desa yang mumpuni, semangat kemandirian dalam otonomi Desa bisa terwujud dengan *subsidiarity*. Tentunya *subsidiarity* yang diiringi dengan pembinaan dan *supervise positif* oleh supradesa.

Keempat, membawa desentralisasi fiskal sampai ke Desa yang dijamin secara tegas melalui UU Nasional. Hal tersebut memastikan perimbangan keuangan antara Pusat, Daerah dan Desa.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu, baik untuk pengujian hipotesis, pemecahan masalah, maupun pengembangan teori

(Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari pengalaman sosial atau permasalahan kemanusiaan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai realitas yang terjadi, tanpa memanipulasi variabel atau memberikan perlakuan terhadap objek penelitian. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, sehingga kedekatan dengan partisipan menjadi kunci keberhasilan penelitian ini (Moleong, 2017).

Menurut Mohajan (2018), penelitian kualitatif memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya metode penting dalam memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari beragam perspektif dari para partisipan, menjadikannya lebih deskriptif dalam menggambarkan realitas sosial. Penelitian kualitatif juga berperan dalam menemukan pengetahuan baru melalui proses yang bersifat dinamis dan fleksibel, serta membuka peluang munculnya bukti-bukti empiris yang kaya mengenai fenomena sosial yang kompleks dan seringkali kritis. Selain itu, metode ini efektif untuk menggali nilai-nilai, kepercayaan, dan asumsi yang mendasari tindakan dan pola pikir individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif juga mampu mendorong kreativitas dalam membangun kerangka konseptual yang inovatif, serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari subjek penelitian, sehingga hasilnya lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah teknokratisasi pengelolaan Dana Desa dalam kewenangan Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah informan atau sumber data yang berperan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Moleong (2017) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang dipilih secara purposif berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan data yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.. Oleh karena itu, subjek penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Warsana Pinuji	Ketua BPD Desa Keputran
2	Wahyu Asih Setiawanm ST.	Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031
3	Wuryanto Nugroho	Kepala Desa Keputran Periode 2017-2023
4	Sugeng Santosa, ST	Pendamping Desa Kecamatan
5	Suko Adi, S.Pd.	Pendamping Desa Kecamatan
6	Suparno	Sekretaris Desa
7	Prana Hare Setyo Nugroho	Kaur Perencanaan dan TU

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Keputran dengan indeks Desa Mandiri dan berkali-kali mendapatkan alokasi kinerja DD.

5. Sumber data

Sumber data sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ketepatan analisis data ditentukan dari sumber data yang jujur, akurat, dan *up to date*.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari objek utama penelitian yakni Kepala Desa Keputran, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa Pendamping Desa Kecamatan dan Tokoh Masyarakat yang kemudian diperoleh juga dari pihak pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai artikel, buku, jurnal penelitian, dan sumber media elektronik dan cetak yang berkaitan dengan Teknokratisasi Penggunaan Dana Desa.

c) Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2022, 24) informan dalam penelitian kualitatif diambil dengan *teknik purposive dan snowball sampling* bukan diambil secara random. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam pendekatan ini, informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang relevan

dengan tema yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang memiliki kompetensi atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, *purposive sampling* sangat sesuai untuk penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan pada kuantitas responden. Kemudian Sugiyono (2022, 99) menyatakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria seperti

1. Menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi.
2. Informan berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mempunyai waktu yang memadai untuk diteliti.
4. Pemberian data bersifat objektif.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai teknokratisasi kewenangan Desa. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing teknik:

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Menurut Arifin dalam (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan Teknik ini memungkinkan peneliti untuk

mengamati perilaku, situasi, maupun interaksi sosial secara langsung, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata dan kontekstual mengenai objek yang diteliti. Selain itu, observasi juga berfungsi sebagai dasar dalam memahami realitas sosial, karena memungkinkan peneliti untuk menangkap apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan persepsi atau laporan dari pihak lain. Dengan demikian, observasi dapat memberikan data yang kaya dan mendalam, serta melengkapi informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya.

Selanjutnya, pada penelitian ini yang digunakan adalah observasi partisipatif yang mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dari yang diamati sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam. Berikut ini adalah observasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain

1. Observasi penyusunan dan pengambilan kebijakan Perubahan RPJMDES & RKPDES 2025 tanggal 30 Juli 2024
2. Observasi berkaitan dengan perubahan APBDES dengan perkades berdasarkan regulasi baru tanggal 27 September 2024
3. Observasi Musrenbangdes Perubahan RPJMDESA dan Rancangan RKPDES Tahun 2025 tanggal 30 September 2024
4. Observasi Musdessus BLT DD Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025
5. Observasi pelaksanaan program teknokratisasi dalam pengelolaan dana desa Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2025
6. Observasi Musdes Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2024 dan Sosialisasi APBDES Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025

7. Observasi Musdesdus Koperasi Merah Putih Desa tanggal 9 Mei 2025

b. Wawancara

Susan Stainback dalam Sugiyono (2021) wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengetahui hal-hal mendalam tentang partisipan untuk menginterpretasikan situasi serta fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan observasi. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan atau pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, namun tetap memberikan ruang untuk eksplorasi mendalam. Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari subjek yang relevan, agar peneliti dapat memahami pandangan, pengalaman, serta pengetahuan informan mengenai topik yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2022, 115) tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka yang mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Berikut rincian proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti

1. Tanggal 6 Januari 2025. Wawancara bersama Bapak Wahyu Asih Setiawan, ST. selaku Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031
2. Tanggal 10 Januari 2025, wawancara bersama Bapak Sugeng Santosa, ST selaku pendamping Desa Kecamatan

3. Tanggal 8 Januari 2025. Wawancara bersama Bapak Suparno selaku Sekretaris Desa.
 4. Tanggal 9 Januari 2025. Wawancara bersama Bapak Prana Hare Setyo Nugroho, S.Pd.SD. selaku Kepala Urusan Perencanaan.
 5. Tanggal 9 Januari 2025. Wawancara bersama Bapak Wuryanto Nugroho selaku Kepala Desa Keputran Periode 2017-2023
 6. Tanggal 11 Januari 2025, wawancara bersama Bapak Warsana Pinuji selaku Ketua BPD Desa Keputran
 7. Tanggal 14 Januari 2025, wawancara bersama Bapak Suko Adi, S.Pd. selaku pendamping Desa Kecamatan
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi memiliki berbagai bentuk mulai dari tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2021). Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam mendukung keabsahan dan kelengkapan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, arsip, laporan, atau bentuk data lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi memiliki nilai penting karena dapat menjadi bukti nyata (*evidence*) yang menunjukkan kejadian, aktivitas, atau kondisi di lapangan secara objektif. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat

memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, riil, dan dapat diverifikasi terhadap fenomena yang sedang dikaji.

Tujuan dokumentasi adalah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung keakuratan data. Berikut ini adalah informasi yang dikumpulkan peneliti selama penelitian :

1. Data Profil Pemerintah Desa Keputran
2. Data Adminduk Desa Keputran
3. Data APBDES Desa Keputran
4. Data Penggunaan DD di Desa Keputran
5. Perdes KPM BLT DD Desa Keputran
6. Laporan Konvergensi *Stunting* di Desa Keputran

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metodologi riset deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya. Riset deskriptif kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, dengan menelusuri makna, pola, dan konteks yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan sifat dan karakteristik dari suatu keadaan atau peristiwa pada saat penelitian dilakukan, tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari peneliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan kenyataan secara lebih akurat dan kontekstual.

Karena tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan “apa adanya” dalam kaitannya dengan variabel atau kondisi dalam suatu situasi, maka tidak ada kontrol perlakuan seperti

pada penelitian eksperimen (Dantes, 2012). Analisis informasi merupakan proses mencari serta menyusun data secara metodis yang diperoleh lewat bermacam metode pengumpulan informasi, semacam wawancara, kuesioner, observasi, serta dokumentasi, semacam rekaman video/ audio. Perihal ini dicoba dengan mengorganisir data serta memutuskan data mana yang berarti serta layak dipelajari, dan menarik kesimpulan yang simpel buat dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain. Terdapat 3 tahapan proses analisis informasi yang digunakan dalam analisis kualitatif, yakni reduksi informasi, penyajian informasi, serta langkah terakhir penarikan kesimpulan serta validasi. Berikut ini merupakan langkah- langkah tersebut:

1. Reduksi Data

Salah satu langkah dalam metode analisis informasi kualitatif merupakan reduksi informasi. Reduksi informasi merupakan proses mengkategorikan, mereduksi, serta menyederhanakan informasi sehingga bisa menciptakan data yang bermanfaat serta memudahkan penarikan kesimpulan. Sebab volume serta kompleksitas informasi, analisis informasi sesi reduksi dibutuhkan. Tujuan dari sesi reduksi ini untuk memastikan apakah informasi tersebut relevan ataupun tidak.

2. *Display Data*

Tahapan lain dari metode analisis informasi kualitatif merupakan penyajian informasi. Seperangkat informasi disajikan dan diorganisasikan agar gampang dimengerti serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Informasi kualitatif bisa disajikan dalam bermacam metode, antara lain bacaan naratif matriks, grafik,

jaringan, serta bagan. Informasi hendak ditata serta disusun dalam pola ikatan lewat penyajian sehingga lebih gampang dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Metode analisis informasi kualitatif meliputi penarikan kesimpulan serta verifikasi informasi, yang dicoba dengan senantiasa mencermati tujuan analisis. Penemuan dini masih bertabiat sedangkan serta bisa direvisi bila tidak ditemui fakta bonus sepanjang sesi pengumpulan informasi berikutnya. Tetapi, kesimpulan yang dihasilkan ialah kesimpulan yang kredibel bila kesimpulan dini tersebut didukung oleh bukti- bukti yang bisa dipercaya. Verifikasi dimaksudkan supaya penilaian kesesuaian informasi dengan tujuan yang digariskan dalam konsep bawah analisis jadi lebih akurat serta objektif. Pembekalan rekan merupakan salah satu tata cara buat menggapai perihal ini. Oleh karenanya, proses analisi data yang peneliti lakukan yakni:

- 1) berupaya untuk mempelajari dan merapikan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dihimpun (reduksi data);
- 2) berupaya untuk memahami dan kemudian mengelompok informasi yang peneliti dapatkan dari setiap nara sumber berdasarkan ruang lingkup atau poin pembahasan dalam penelitian ini (display data);
- 3) ketika data-data yang dihimpun sudah dipelajari, dirapikan, dipahami dan dikelompokkan, maka pada gilirannya peneliti berupaya untuk menarik kesimpulan dari setiap informasi yang telah dianalisis dan membuat interpretasi.

8. Teknik Validitas dan Reliabilitas Data

Validasi atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari sumber yang sudah ditetapkan. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan untuk bisa menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang sudah ditentukan, melihat arsip surat keputusan (SK) Lurah sebagai pendukung kegiatan jaga warga, dokumen seperti inventarisasi masalah, foto-foto kegiatan pendampingan sosial, pertemuan rutin maupun penyelesaian masalah.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan melakukan uji kredibilitas data melalui pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan teknik berbeda. Data dari hasil observasi di penelitian ini divalidasi ulang dengan hasil wawancara informan.

c. Triangulasi Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas sebuah data. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan data dengan teknik dan waktu yang berbeda sehingga data yang didapatkan bisa kredibel.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

a. Sejarah Desa

Desa Keputran secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Penamaan/ nomenklatur Desa Keputran berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak jaman dahulu setelah kemerdekaan republik Indonesia dan pada saat penjajahan Belanda nama tersebut tetap dilestarikan sampai dengan sekarang. Bersumber dari salah satu warga (sesepuh desa) bahwa konon ceritanya nama Keputran adalah sebuah sebutan (akronim) dari *Putran* yang artinya : Putra / seseorang laki laki untuk bekerja keras demi menghasilkan yang terbaik dalam tempo/waktu yang cepat. Memang, sejarah nama desa Keputran ini masih perlu ditelusuri kebenarannya, namun dari beberapa cerita yang ada, asal-usul nama desa Keputran inilah yang paling memungkinkan.

Adapun Tokoh Masyarakat yang menjabat menjadi lurah pertama berasal dari Dk Keputran. Desa Keputran dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor : 12.13 tentang Pengesahan Keputusan Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. Secara formal, nama Desa Keputran memang belum pernah dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) namun demikian nama desa Keputran telah diakui secara administratif menjadi salah satu dari 401 desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten.

Sejak dimekarkannya/ dibentuknya, Desa Keputran telah mengalami masa kepemimpinan selama 9 (9) kali, yaitu :

Tahun (.....- 1952) Ki RONGGO (Lurah)

*Keterangan : Pada era kepemimpinan Ki Ronggo . Inilah Desa
Keputran di tetapkan menjadi Desa Keputran
Kecamatan Kemalang .*

1. Tahun (1953 – 1963) Rmg. SASTRO HARJONO
2. Tahun (1962 – 1980) CITRO DIHARJO
3. Tahun (1981 – 1989) SUCIPTO CH
4. Tahun (1990 – 1998) WIDODO
5. Tahun (1999 – 2007) LASIMAN
6. Tahun (2007 – 2009) SURATNO , A.md
7. Tahun (2009 – 2015) WURYANTO NUGROHO
8. Tahun (2015 – 2017) Pj Kepala Desa SIGIT RIYANTO , BA
9. Tahun (2017 – 2017) Pj Kepala Desa HARYANA (Tiga bulan)
*di karenakan Pj SIGIT RIYANTO , BA Memasuki Masa Purna
PNS*
10. Tahun (2017 – 2023) WURYANTO NUGROHO
11. Tahun (2023 – Sekarang) WAHYU ASIH SETIAWAN , ST

b. Kondisi Demografi

Desa Keputran merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa Keputran merupakan ibu kota Kecamatan Kemalang dengan luas wilayah sebesar 230, 43 Ha. Wilayah Desa Keputran didominasi oleh pemukiman, perkebunan dan persawahan. Luas pemukiman sebesar 141, 46 Ha, luas persawahan sebesar 51,80 Ha, luas Perkebunan sebesar 24,55 Ha dan luas tegal sebesar 11,59 Ha. Data lebih rinci berkaitan dengan Desa Keputran sebagai berikut :

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Keputran , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Kemalang

Sebelah selatan : Desa Somokaton

Sebelah Barat : Desa Kadilaju / sukorini

Sebelah Timur : Desa Kanoman

2. Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0.1 KM

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 Menit

Jarak ke ibu kota kabupaten : 13 Km

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 25 Menit

3. Jumlah Penduduk

Desa Keputran memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.876 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.354.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balita (0 – 5)	165	138	303
2	<17	329	359	688
3	18-55	1.086	1.045	2.131
4	55<	332	413	745
	Jumlah	1.912	1.955	3.876

Sumber ISLA Asistensi Layanan Adminduk 2024 Semester 2

Presentase Masyarakat berdasarkan jenis kelamin di Desa Keputran relative seimbang dengan jumlah 1.912 untuk jenis kelamin laki-laki dan 1.955 untuk jenis kelamin Perempuan. Kemudian

mayoritas masyarakat Desa Keputran berusia 18 – 55 tahun dengan jumlah 2.131 jiwa sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakat di Desa Keputran berusia produktif dari sisi kemampuan bekerja dan kreatifitas lainnya.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.823	1.864	3.681
2	Kristen	45	56	101
3	Katholik	44	44	88
	Jumlah	1.912	1.964	3.876

Sumber ISLA Asistensi Layanan Adminduk 2024 Semester 2

Mayoritas Masyarakat Desa Keputran menganut agama Islam dengan berjumlah 3.681 orang. Kemudian agama yang lain yaitu Katholik sebanyak 88 orang dan Kristen 101 orang. Kerukunan umat beragama di Desa Keputran sangat terjaga, saling menghormati, saling menghargai dan aman konflik.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	343	402	745
2	Belum Tamat SD/Sederajat	191	222	413
3	SD/Sederajat	336	374	710
4	SLTP/Sederajat	310	359	669
5	SMA/Sederajat	613	460	1073
6	Diploma	33	54	87
7	Strata I	82	91	173
8	Strata II	3	2	5
9	Strata III	1	0	1
	Jumlah	1.912	1.964	3.876

Sumber ISLA Asistensi Layanan Adminduk2024 Semester 2

Mayoritas penduduk Desa Keputran Tingkat pendidikannya SLTA sederajat dengan berjumlah sebesar 1.073. Kemudian penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya baik diploma, strata 1, strata 2 dan strata 3 berjumlah 266. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Keputran cukup mempunyai kesadaran untuk menempuh pendidikan minimal SLTA sederajat.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Bekerja	361	341	702
2	Mengurus Rumah Tangga	0	534	534
3	Pelajar/Mahasiswa	394	372	766
4	Pensiunan	21	17	38
5	PNS	22	25	47
6	TNI	6	0	6
7	POLRI	5	1	6
8	Perdagangan	8	26	34
9	Petani/Pekebun	29	19	48
10	Peternak	1	0	1
11	Transportasi	4	0	4
12	Karyawan Swasta	142	88	230
13	Karyawan BUMN	3	2	5
14	Karyawan BUMD	3	0	3
15	Karyawan Honorer	8	10	18
16	Buruh Harian Lepas	573	306	879
17	Buruh Tani/Perkebunan	141	93	234
18	Buruh Peternakan	2	0	2
19	Pembantu Rumah Tangga	0	3	3
20	Tukang Batu	7	0	7
21	Tukang Kayu	4	0	4
22	Tukang Sol Sepatu	1	0	1
23	Tukang Las	3	0	3
24	Tukang Jahit	0	2	2

25	Penata Rias	0	1	1
26	Penata Busana	0	1	1
27	Mekanik	5	0	5
28	Seniman	1	1	2
29	Guru	14	24	38
30	Dokter	1	0	1
31	Bidan	0	2	2
32	Perawat	2	7	9
33	Apoteker	0	1	1
34	Sopir	16	0	16
35	Pedagang	23	32	55
36	Perangkat Desa	6	1	7
37	Kepala Desa	1	0	1
38	Wiraswasta	102	49	151
	Jumlah	1.912	1.964	3.876

Sumber ISLA Asistensi Layanan Adminduk 2024 Semester 2

e. Pembagian Wilayah di Desa Keputran

Wilayah di Desa Keputran memiliki 3 kades (Kades 1, Kades 2 dan Kades 3) yang terdiri dari 23 Dusun 12 RW dan 29 RT.

Pembagian wilayah secara rinci di Desa Keputran sebagai berikut

Tabel 2.5 Pembagian Wilayah di Desa Keputran

No	Nama Dusun	RW	RT	Keterangan
1	Soko	RW 01	RT 01	Kades 3
2	Karang Soko		RT 01	Kades 3
3	Kembang	RW 02	RT 07, RT 27	Kades 2
4	Tasikmadu Timur	RW 03	RT 11	Kades 1
5	Badran		RT 12	Kades 1
6	Ngrendet		RT 26	Kades 1
7	Keputran	RW 04	RT 10	Kades 2
8	Kadipolo Selatan		RT 14	Kades 2
9	Kadipolo Barat		RT 29	Kades 2
10	Dukuh	RW 05	RT 20, RT 24	Kades 1
11	Tambakwatu		RT 19	Kades 1
12	Tegal Serut	RW 06	RT 04	Kades 3
13	Tegal Soko		RT 05	Kades 3
14	Gatak		RT 08	Kades 2

15	Kalikajar	RW 07	RT 09	Kadus 2
16	Tasikmadu Barat		RT 25	Kadus 2
17	Papringan	RW 08	RT 13, RT 21	Kadus 1
18	Pandean	RW 09	RT 16	Kadus 1
19	Mancasan		RT 16	Kadus 1
20	Kadipolo Timur		RT 15	Kadus 1
21	Santan	RW 10	RT 17, RT 18	Kadus 1
22	Banjaran	RW 11	RT 06, RT 22	Kadus 3
23	Karang Kembang	RW 12	RT 03, RT 28	Kadus 3

Sumber Profil Desa Keputran

c. Struktur Organisasi Desa Keputran

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keputran sebagai berikut

Kepala Desa : WAHYU ASIH SETIAWAN ,
ST

Sekretaris Desa : SUPARNO

Kepala Urusan Perencanaan : PRANA HARE SETYO
NUGROHO

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : -

Kepala Urusan Keuangan : LAILY SAPUTRI L.M.

Kepala Seksi Pemerintahan : SUHARDI


Kepala Seksi Kesejahteraan : JARWANI

Kepala Seksi Pelayanan : -

Kepala Dusun (Kadus) terdiri dari:

1. Kadus Dusun I : WIDIYANTO
2. Kadus Dusun II : BOYADI
3. Kadus Dusun III : SARWANA

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keputran



d. Visi dan Misi

Visi dan misi Desa Keputran dibuat dengan melihat dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Selain itu, penyusunan visi dan misi dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa. BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Berikut visi dan misi Desa Keputran

1. Visi

Mewujudkan Desa Keputran Menjadi Desa Kreatif , Mandiri Dan Maju, Yang Di Dukong Pemerintahan Desa Yang Bersih Amanah, Transparan Dan Profesional.

2. Misi

Misi Desa Keputran sebagai berikut

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu :

Membangun Pemerintahan Desa Keputran yang bersih, amanah, transparan dan profesional,

b. Bidang Pembangunan Desa, yaitu :

Membangun sarana dan prasarana phisik desa dan membangun serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa keputran,

c. Bidang Pembinaan Masyarakat, yaitu

Membangun masyarakat desa Keputran menjadi masyarakat yang sehat, tertib, religius dan berbudaya,

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu

Membangun masyarakat Keputran mejadi masyarakat yang mampu berdaya secara ekonomi,

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa, yaitu,

Membangun kesiapsiagaan dini masyarakat terkait bencana alam dan non alam.

E. Program Kegiatan Prioritas Berdasarkan Visi Misi Kepala Desa

Keputran

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Keputran meliputi peningkatan Kapasitas dan kualitas Aparatur Desa, menyelenggarakan Tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel terutama pada transparansi penggunaan Keuangan / Dana Desa, Mengembalikan marwah lembaga-lembaga Desa seperti BPD dan LPMD. BPD bersama dengan Kepala Desa sebagai legislator Peraturan Desa dan sekaligus sebagai pengawas kinerja Kepala Desa, LPMD sebagai mitra kerja pemerintah Desa yang bertugas didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, kemudian di bidang pertanahan memfasilitasi kepentingan masyarakat desa tentang kepastian hukum atas hak kepemilikan atas tanah.

2. Bidang Pembangunan Desa

Membangun Desa Keputran adalah membangun fisik Desa sekaligus membangun masyarakat Desa Keputran, meliputi bidang Pendidikan yaitu menyelenggarakan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa, kemudian bidang Kesehatan melaksanakan Posyandu balita maupun lansia dan kegiatan kesehatan lainnya. Kemudian membangun sarana dan prasarana desa, Perumahan, Lingkungan Hidup, membangun Perhubungan Komunikasi dan informasi sekaligus untuk supporting program Desa Digital dan membangun pariwisata desa.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Program untuk bidang pembinaan masyarakat Desa di Desa Keputran meliputi bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, kemudian bidang kebudayaan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya, penyelenggaraan festival budaya untuk menggali potensi budaya lokal, kemudian dibidang Keagamaan melakukan pembinaan terhadap majelis-majelis taklim dan aktivasi kegiatan untuk agama-agama yang lain, Kepemudaan dan Karang Taruna dan Olah Raga serta Kelembagaan Masyarakat lainnya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Yaitu Membangun masyarakat Keputran menjadi masyarakat yang berdaya secara ekonomi meliputi Pertanian dan Peternakan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), optimalisasi fungsi dan peranan Bumdes sebagai lembaga yang bisa mendampingi serta memediasi UKM/UMKM untuk berkembang dan memperluas jaringan pemasaran selain mengelola usahanya sendiri, mendorong tumbuhnya usaha-usaha Perdagangan dan Perindustrian karena Desa Keputran dekat dengan pasar Kembang serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5. Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat

Program untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat di Desa Keputran Yaitu Membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam dan non bencana alam dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bencana alam sekaligus simulasi tentang penyelamatan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Relawan Desa serta melengkapi perlengkapan Relawan Desa.

F. Strategi Pencapaian Program

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Namun, tentunya setiap Kepala Desa memiliki strategi untuk pencapaian program yang direncanakan. Berikut strategi pencapaian program di Desa Keputran sebagai berikut

1. Menetapkan Desa Keputran sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Dalam hal menetapkan Desa Keputran sebagai Desa yang lebih maju yang menjadi focus adalah pengembangan ekonomi pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

Langkah-langkah operasional pembangunan Desa sebagai berikut

Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan

Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan

Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religious

3. Menetapkan prioritas pengembangan desa.

Dalam hal ini prioritas pengembangan Desa difokuskan pada pembangunan Desa pada infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

G. Prestasi Desa Keputran

Beberapa prestasi yang telah di raih oleh Desa Keputran diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2 6 Prestasi Desa Keputran

No	Tahun	Jenis Prestasi
1	2017 - 2022	Lunas PBB berturut-turut
2	2021	Indek Desa Membangun (IDM) Predikat Mandiri
	2021	Pengelolaan Dana Desa Terbaik se Kabupaten Klaten
3	2022	Lencana Desa Mandiri dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4	2022	Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5	2023	Mendapatkan Tambahan DD Alokasi Kinerja Dana Desa pada Tahun Anggaran Berjalan
6	2024	Mendapatkan Alokasi Anggaran Kinerja Dana Desa
7	2025	Mendapatkan Alokasi Anggaran Kinerja Dana Desa

H. Dana Desa Desa Keputran dari Tahun ke Tahun

Pada masa awal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama sejak pencairan Dana Desa tahun 2015–2016, desa diberi kewenangan yang relatif luas dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Pada Tahun 2015-2016 penggunaan Dana Desa di Desa Keputran difokuskan pada pembangunan jangka panjang bernilai investasi di sektor pariwisatanya. Desa Keputran dengan potensi sumber air yang dimiliki membangun waterboom untuk anak-anak yang dapat menghasilkan PAD yang besar pada masanya. Waterboom tersebut juga menjadi inspirasi perencanaan Desa sekitarnya.

Kemudian pada tahun 2017 terdapat peraturan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan *one village one product*. Desa Keputran dengan DD yang masih mempunyai fleksibilitas penggunaan cukup focus untuk membuat produk desa yaitu madu klanceng. Desa Keputran dapat memfasilitasi kelompok ternak yang ada sehingga menghasilkan produk unggulan Madu Klanceng. Madu Klanceng tersebut berkembang dengan baik dan menjadi rujukan studi banding dari berbagai daerah kintas Kabupaten dan Provinsi. Selain itu Desa Keputran juga focus dalam hal melestarikan budaya local dengan memfasilitasi sarana dan prasaran seni jathilan sehingga seni jathilan masih terus eksis sampai dengan sekarang.

Selanjutnya DD Tahun 2018-sekarang mulai terlihat peningkatan intervensi pusat melalui pengaturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan surat edaran lintas kementerian. Selanjutnya akan dijelaskan selayang pandang penggunaan dana desa di Desa Keputran pada tiga tahun terakhir.

1. Dana Desa Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah desa menerima alokasi Dana Desa awal sebesar Rp899.228.000. Namun, pada bulan September 2023, Desa Keputran dengan capaian kinerja pengelolaan dana desanya memperoleh tambahan alokasi kinerja di tahun berjalan sebesar Rp139.642.000. Tambahan dana desa di tahun berjalan ini merupakan bentuk penghargaan atas capaian kinerja desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, serta pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan demikian, total pagu Dana Desa tahun 2023 meningkat menjadi Rp1.038.870.000. Pembangunan fisik yang bersumber dari DD pada tahun 2023 hanya mampu membangun jalan 411 m, pembangunan talud 200 m dan saluran irigasi 60 m. Selanjutnya focus penggunaan DD tahun 2023 di Desa Keputran sebagai berikut

a. Bidang Kesehatan (Penurunan *Stunting*)

Penggunaan dana desa di bidang kesehatan digunakan untuk program peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa, seperti pencegahan dan penanganan *stunting*, pelayanan posyandu, penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta kegiatan penyuluhan kesehatan lingkungan.

Tahun 2023 juga menganggarkan berkaitan dengan system pengelolaan air limbah (SPAL) dan pengelolaan pupuk organik. Penerapan SPAL dan pembuatan pupuk organik secara bersamaan mencerminkan integrasi antara sistem sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu di tingkat desa. Desa tidak hanya menjadi konsumen kebijakan pusat, tetapi juga pelaku aktif dalam mengembangkan model pembangunan berbasis kearifan lokal dan sumber daya

internal. Jumlah anggaran di bidang Kesehatan tahun 2023 yaitu 165.315.000.

b. Bidang Pendidikan

Penggunaan dana desa di bidang Pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan nonformal dan PAUD, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat, termasuk literasi digital dan keterampilan wirausaha. Di bidang pendidikan keagamaan dianggarkan insentif untuk guru TPQ dan dewan gereja beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu Desa juga menganggarkan beasiswa bagi siswa miskin yang bersekolah di lembaga yayasan milik Desa, sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Pengalokasian anggaran ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, mendukung kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan mendorong kesetaraan kesempatan belajar di tingkat desa. Bantuan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, perlengkapan sekolah (seperti seragam, tas, dan alat tulis), serta dukungan lain yang bersifat non-tunai.

c. Padat Karya Tunai Desa

PKTD dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat miskin, pengangguran, dan kelompok rentan, dengan melibatkan mereka dalam proyek pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan infrastruktur publik. Anggaran PKTD tahun 2023 berjumlah 15.000.000 dengan realisasi penggunaan 5.000.000 untuk setiap kadusnya.

d. Ketahanan Pangan

Anggaran ini digunakan untuk memperkuat sistem produksi pangan lokal, seperti pengembangan pertanian organik, budidaya ikan, serta pengadaan bibit dan pupuk. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.

2. Dana Desa Tahun 2024

Penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik mampu membangun jalan 491 m dan talud dan drainase 355 m. Selanjutnya penggunaan DD untuk bidang-bidang prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data tahun 2024 dianggarkan untuk tiga sektor prioritas sebagai berikut:

a. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Alokasi anggaran sebesar Rp122.400.000 dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) yang terdiri dari 34 KPM.

b. Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu Dana Desa 2024)

Sejalan dengan kebijakan nasional, desa mengalokasikan Rp253.551.000 atau minimal 20% dari total Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Pada tahun ini kegiatan ketahanan pangan masih diperbolehkan untuk pembangunan fisik sehingga capaian output DD tahun 2024 mampu membangun jalan usaha tani 302 m, talud jalan usaha tani 200 m dan rehab saluran irigasi sepanjang 655m.

c. Penurunan *Stunting*:

Alokasi sebesar Rp189.010.000 ditujukan untuk penanganan masalah *stunting*, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Program ini meliputi

pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, edukasi gizi keluarga, pemeriksaan kesehatan rutin, serta dukungan infrastruktur sanitasi dan air bersih. *Stunting* tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang. Pada tahun ini insentif guru PAUD dan sarprasnya masih masuk kategori penurunan *stunting* sehingga anggaran untuk penurunan *stunting* cukup besar.

3. Dana Desa Tahun 2025

Tahun 2025 penggunaan Dana Desa menjadi semakin ketat dan terstruktur, mengikuti arahan teknokratis dari pusat. Pembangunan fisik pada tahun 2025 ini hanya bisa dianggarkan 81 m untuk pembangunan jalan dan pembangunan talud 465 m. Tahun 2025 Pemerintah pusat menetapkan skema earmark, yaitu porsi anggaran Dana Desa yang wajib dialokasikan untuk program-program tertentu, seperti:

a. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Alokasi ini dianggarkan untuk bantuan langsung tunai (BLT DD) sebesar 122.400.000 yang terdiri dari 34 KPM.

b. Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu Dana Desa)

Ketahanan pangan merupakan alokasi wajib sesuai regulasi nasional untuk mendukung keberlanjutan sistem pangan lokal. Tahun 2025 regulasi tidak membolehkan ketahanan pangan untuk pembangunan fisik seperti tahun sebelumnya. Ketahanan pangan pada tahun ini dikelola oleh Bumdes dan besaran anggaranya Rp235.525.000.

- c. Penguatan Desa untuk Aksi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
- Alokasi ini mencerminkan kepedulian desa terhadap isu global melalui aksi lokal seperti reboisasi, pengelolaan sampah terpadu, konservasi air, serta edukasi mitigasi bencana. Anggaran sebesar Rp153.818.000
- d. Pencegahan dan Penanganan *Stunting*
- Anggaran ini digunakan Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Fasilitasi Posbindu, Penyuluhan Remaja tentang Pernikahan Dini, Kelas Balita, Kelas Ibu Hamil, Rembug *Stunting*, Baby Café, Kenjungan Rumah Resti, Insentif BKB, Insentif eHDW. Pada tahun 2025 yang masuk dalam kategori pencegahan *stunting* adalah kegiatan yang langsung berdampak sehingga anggaran tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp86.634.000
- e. Pengembangan Potensi Keunggulan Desa
- Dana ini diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan lokal, baik di sektor pertanian, pariwisata, kerajinan, maupun jasa. Tahun 2025 Desa Keputran focus untuk memperbaiki sarpras waterboom yang sudah diperlukan pemeliharaan dan pembaharuan. Anggaran untuk kegiatan tersebut berjumlah Rp71.736.000
- f. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
- Anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp7.000.000. Meski nominalnya kecil, alokasi ini strategis untuk mendorong digitalisasi layanan desa, seperti sistem informasi kependudukan, administrasi online, dan literasi digital masyarakat.

g. Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

Anggaran ini mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang menyerap tenaga kerja lokal secara langsung. Jumlah anggaran untuk PKTD sebesar Rp3.000.000.

BAB III

TEKNOKRATISASI KEWENANGAN DESA

Pada pembahasan bab III ini peneliti akan membahas hasil penelitian tentang Teknokratisasi Kewenangan Desa yang berfokus pada teknokratisasi penggunaan dana desa. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara terhadap informan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian dan dokumen pendukung yang didapat dari Desa Keputran. Dokumen pendukung yang dimaksud yaitu dokumen yang berkaitan dengan data tentang dana desa di Desa Keputran baik data tentang pagu dana desa, anggaran penggunaan DD, angka *stunting* dan kalender pembangunan. Adapaun pembahasannya sebagai berikut

A. Penyajian Data

Berdasarkan data yang terkumpul peneliti melakukan kategorisasi data yang mana data dikelompokkan sesuai persamaan data ke dalam beberapa kelompok data yang sesuai berdasarkan data yang telah didapat. Hal tersebut merujuk kepada teori Milles dan Hubberman yang menyatakan bahwa setelah data dikumpulkan selanjutnya data dilakukan penorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi (Milles dkk, 2014).

1. Data Teknokratisasi Kewenangan Desa

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep teknokratisasi dan kewenangan desa. Teknokratisasi dipahami sebagai bentuk regulasi atau manajemen dari pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan keilmuan dan teknis dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam

pengelolaan Dana Desa (DD). Di sisi lain, kewenangan desa dimaknai sebagai hak yang dimiliki desa untuk merumuskan peraturan dan mengelola anggaran serta pembangunan berdasarkan hak asal-usul dan kebutuhan lokal.

Kemudian muncul ketegangan antara teknokratisasi dan otonomi desa. Sebagian besar informan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Keputran (periode 2023–2031) mengungkapkan bahwa

“Kewenangan Desa itu hak untuk menyusun peraturan dan mengelola anggaran Desa. Tapi teknokratisasi membuat keterbatasan dalam kebijakan yang sesuai visi dan misi saya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknokratisasi dalam bentuk petunjuk teknis dan prioritas penggunaan DD dari pusat membatasi ruang gerak desa dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kepala desa maupun hasil musyawarah desa (musdes). Selain itu, banyak program yang telah direncanakan di tingkat desa tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, atau karena keterbatasan anggaran yang telah diplot dalam struktur APBDes.

Selanjutnya teknokratisasi dianggap mengurangi fleksibilitas perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Kepala Desa Keputran (periode 2017–2023), bahwa

“Petunjuk teknis dari pusat membuat alokasi Dana Desa sulit melanjutkan rencana besar seperti pembangunan pentas seni atau kolam renang. Dulu, Dana Desa punya fleksibilitas tinggi.”

Selain itu didapati bahwa teknokratisasi nyata membuat administrasi semakin rumit dan panjang seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencaiaan sebagai berikut

“Beban administrasi semakin rumit. Kami harus banyak mereview perencanaan karena selalu ada regulasi baru yang turun.”

Selain itu hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa bahwa sejak 2023 beban administratif desa meningkat tajam, seiring dengan banyaknya revisi regulasi dan kebutuhan untuk terus menyesuaikan dokumen perencanaan. Kondisi ini menimbulkan kelelahan birokratis dan menurunkan efektivitas kerja di tingkat desa

Meskipun sebagian besar informan memandang teknokratisasi melemahkan kewenangan desa, terdapat informan yang menyatakan dukungan terhadap teknokratisasi, yaitu dari pihak pendamping desa yang mengatakan bahwa

“Teknokratisasi tujuannya baik, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi perencanaan dan kepemimpinan jadi kunci agar program desa tidak sekadar politis.”

Menurut pendamping desa teknokratisasi bertujuan baik dan memiliki arah yang jelas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, teknokratisasi masih menyisakan ruang diskresi seperti dalam menentukan lokasi pembangunan atau siapa penerima manfaat program. Namun, fleksibilitas tersebut sangat terbatas dan memerlukan kecermatan dalam proses perencanaan agar dapat tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Data Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh data bahwa teknokratisasi kewenangan desa dalam penggunaan Dana Desa (DD) memunculkan berbagai kendala yang berdampak langsung pada

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di Desa Keputran. Kendala tersebut diantaranya

a. Regulasi baru turun secara mendadak

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah desa adalah regulasi yang turun secara mendadak dan tidak sesuai dengan kalender pembangunan desa. Informan menyebut bahwa regulasi sering muncul setelah perencanaan desa disahkan atau bahkan setelah APBDes diposting di sistem keuangan desa. Akibatnya, perangkat desa harus melakukan revisi ulang terhadap dokumen perencanaan, yang berdampak pada beban kerja administratif yang semakin berat dan menurunkan efisiensi pelaksanaan program. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wahyu Asih Setiawan (Kepala Desa):

“Regulasi yang berubah mendadak membuat kinerja Pemdes ekstra dan kurang efisien. Kemudian, ketentuan DD earmark matematis membuat program yang diusulkan masyarakat sulit dilaksanakan.”

Selain itu, kapasitas SDM perangkat desa menjadi persoalan yang cukup serius. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Perencanaan menyebut bahwa belum semua perangkat desa mampu memahami regulasi yang terus berubah. Hal ini diperparah oleh kompleksitas sistem pelaporan dan administrasi, seperti penggunaan aplikasi keuangan (Siskeudes) dan mekanisme verifikasi kegiatan.

b. Beban Administratif dan Penurunan Inovasi Desa

Teknokratisasi menimbulkan beban administratif pemerintah desa, terutama pada aspek perencanaan, pelaporan, dan koordinasi

antar lembaga. Proses penganggaran pun menjadi sangat teknis dan kaku, sehingga banyak hasil musyawarah desa tidak dapat dimasukkan ke dalam APBDes karena tidak sesuai dengan format regulasi pusat. Informan dari unsur perencanaan menyatakan:

“Kami disibukkan oleh administrasi. Perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan sulit terdani karena sudah terlanjur terserap pada program-program pusat.”

Kondisi ini berdampak pada berkurangnya inovasi desa, khususnya untuk program berskala besar yang memerlukan pembiayaan multi-tahun. Hal ini terlihat pada kegagalan desa dalam merealisasikan program seperti pentas seni budaya atau pembangunan infrastruktur wisata karena tidak masuk dalam skema prioritas nasional.

c. Penurunan Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat

Beberapa informan menegaskan bahwa perubahan regulasi yang tidak terkoordinasi menyebabkan hasil musdes (musyawarah desa) harus diubah, padahal sebelumnya telah disahkan dalam APBDes. Hal ini berdampak serius pada turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat, karena masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan atau diubah sepihak. Seperti disampaikan oleh informan dari BPD:

“Regulasi yang datang mendadak membuat musdes harus diulang. Masyarakat bisa menganggap pemdes plin-plan dan bisa menurunkan etos kerja perangkat.”

Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknokratisasi yang tidak selaras dengan siklus dan dinamika lokal desa dapat menciptakan distrust atau jarak antara masyarakat dan pemerintah desa.

3. Evaluasi dan Saran terkait Teknokratisasi Kewenangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat di Desa Keputran, diperoleh data bahwa terdapat sejumlah evaluasi kritis dan harapan yang disampaikan terkait kebijakan teknokratisasi penggunaan Dana Desa (DD), khususnya terhadap mekanisme pengalokasian dana earmark, jadwal penurunan regulasi, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dengan karakteristik lokal desa.

a. Penyesuaian Earmark Dana Desa terhadap Kebutuhan Nyata Desa

Mayoritas informan menyampaikan kritik terhadap pendekatan matematis dalam pengalokasian Dana Desa, khususnya pada proporsi earmark program prioritas nasional. Penetapan porsi anggaran yang seragam di seluruh desa dinilai mengabaikan ciri khas lokal dan variasi kebutuhan nyata antar desa.

Kepala Desa Keputran menyatakan:

“DD earmark seharusnya tidak matematis, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan riil desa. Misalnya, jika ketahanan pangan bukan isu utama, alokasinya bisa dikurangi dan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.”

Hal senada disampaikan oleh Pendamping Desa:

“Ketentuan penggunaan DD sebaiknya fleksibel. Ada desa yang mungkin hanya butuh 10% untuk ketahanan pangan, sementara yang lain justru lebih dari 20%. Harusnya bisa disesuaikan dengan konteks.”

b. Turunnya Regulasi disesuaikan dengan Kalender Pembangunan Desa

Salah satu kritik yang konsisten muncul adalah ketidaksinkronan antara waktu turunnya regulasi pusat dengan tahapan perencanaan desa, seperti Musdes, penyusunan RKP Desa, dan APBDes. Regulasi sering kali datang setelah perencanaan dirancang atau bahkan setelah diunggah ke sistem informasi, sehingga menyebabkan desa harus mengulang musyawarah atau merevisi rencana kerja. Informan dari BPD menegaskan:

“Regulasi seharusnya turun saat desa sedang menyerap aspirasi atau menyusun APBDes. Kalau datangnya setelah Musdes, ya kami harus musyawarah ulang. Ini melelahkan.”

Sementara Kepala Urusan Perencanaan menyampaikan:

“Kalau dari Kementerian Kesehatan misalnya ada anggaran untuk *stunting*, mestinya regulasinya turun tepat waktu agar bisa masuk di perencanaan awal.”

c. Perlunya Alokasi Dana Khusus untuk Program Pusat

Beberapa informan juga menyoroti bahwa program-program intervensi kementerian di tingkat desa sering kali tidak disertai anggaran yang memadai, sehingga membebani Dana Desa yang seharusnya dikelola berdasarkan kewenangan lokal. Akibatnya, program strategis nasional justru mengurangi ruang fiskal desa. Sekretaris Desa menyatakan:

“Kalau ada program dari kementerian lain, sebaiknya disertai anggaran tersendiri. Jangan semuanya dibebankan ke Dana Desa, karena itu bisa mengurangi kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.”

Selanjutnya Kepala Desa Periode 2017-2023 juga menekankan:

“Program intervensi pusat harus punya alokasi anggaran khusus. Jangan sampai program pusat justru membuat program desa tidak progresif.”

d. Mendorong Prioritas Program Investasi dan Perencanaan Berbasis Data

Beberapa informan menyarankan bahwa dalam situasi teknokratisasi yang terus berkembang, pemerintah desa perlu mulai memprioritaskan program yang bersifat investasi, bukan sekadar kegiatan operasional atau jangka pendek. Ini termasuk pengembangan potensi desa, program unggulan, dan penguatan PAD desa. Kepala Desa menegaskan:

“Pemerintah desa harus bisa memprioritaskan kegiatan yang bernilai investasi. Jangan hanya habis pakai, tapi yang bisa memberi manfaat jangka panjang.”

Selain itu, pendamping desa menekankan pentingnya perencanaan berbasis data tunggal dan valid:

“Perencanaan desa harus berbasis data. Karena selama ini, data antar kementerian saja tidak sinkron. Ini penting untuk pembangunan yang merata dan tepat sasaran.”

e. Evaluasi Berbasis Kontekstual dan Proporsional

Secara umum, seluruh informan sepakat bahwa teknokratisasi harus dievaluasi secara proporsional. Evaluasi tidak hanya menyangkut aspek teknis penggunaan dana, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan desa. Evaluasi ini diharapkan tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, melainkan juga melibatkan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaksana langsung kebijakan. Pendamping Desa mengungkapkan bahwa

“Evaluasi teknokratisasi harus proporsional dan komprehensif. Termasuk data jaring pengaman sosial pun harus tunggal dan memiliki kriteria yang jelas agar tidak salah sasaran.”

B. Pembahasan

1. Teknokratisasi Kewenangan Desa

Teknokratisasi kewenangan Desa merupakan upaya penerapan prinsip-prinsip teknokrasi dalam pengelolaan pemerintahan Desa yang tetap berbasis pada prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan secara rasional, sistematis, berbasis data, serta berorientasi pada hasil, tanpa mengabaikan kearifan lokal dan nilai-nilai komunitas. Teknokratisasi menjadi penting sebagai mekanisme untuk meningkatkan **efektivitas** dan akuntabilitas pemerintahan Desa, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Proses ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan Desa, karena melalui pendekatan teknokratis, desa diharapkan mampu menyusun rencana pembangunan yang berbasis kebutuhan riil, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional maupun prioritas lokal. Dengan demikian, teknokratisasi bukan sekadar birokratisasi, melainkan transformasi cara berpikir dan bertindak dalam tata kelola Desa yang lebih profesional dan responsif terhadap masyarakat.

Dalam Permedagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Sistem teknokrasi, berarti

keputusan-keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pengetahuan teknis, keahlian, dan data ilmiah daripada pada pertimbangan politik atau ideologi. Namun sekarang ini perkembangan kemajuan wilayah dituntut untuk kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi lokal Desa.

Semestinya pemerintah Desa memiliki ruang yang cukup kaitan fleksibilitas alokasi anggaran jika dilihat sumber pendapatan di Desa ada tujuh. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan anggaran Desa melalui PADnya membuat Desa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa. Adanya Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terlalu birokratis, rumit dan panjang. Peraturan berkaitan dengan Dana Desa berubah setiap tahunnya. Bahkan Dana Desa diatur dalam beberapa peraturan kementerian seperti Kemenkeu mengatur pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Kemendagri mengatur pedoman pembangunan Desa dan Kemendes yang mengatur focus penggunaan Dana Desa & prioritas Dana Desa. Selain itu, dititipkan juga beberapa program berkaitan dengan *stunting* sehingga Dana Desa menjadi anggaran yang sudah ditentukan alokasinya sehingga kewenangan Desa menjadi bias.

Georgius Sahdan (2022:126) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan Kementerian Sektoral seperti *stunting* dari Kementerian Kesehatan, SDGs dari Kementerian BAPPENAS, BLT DD dan lain lain telah berkontribusi melemahkan kewenangan Desa dan membebani keuangan Desa. Faktanya peraturan berkaitan penggunaan DD di Desa Keputran memang

melemahkan kewenangan Desa di Desa Keputran seperti penjelasan dan pembahasan di bawah ini

a. Permendes Nomor 7 Tahun 2023

Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus langsung oleh pemerintah Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat desa. SDGs Desa mencakup 17 tujuan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Pada tahun 2023 ini menjadi indikator awal administrasi yang semakin ruwet dan berat untuk Desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kaur Perencanaan bahwa

“Administrasi semakin ruwet dan panjang mulai terasa di tahun 2023 ini, banyak usulan dari masyarakat yang harus memilah masuk SDGs mana yang tertumpu di perencanaan, selain itu kapasitas SDM saya yang masih kurang membuat pekerjaan menjadi lambat”.

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Keputran bahwa

Tahun 2023 ini awal dimulainya sekretariat Pemerintah Desa disibukkan oleh kegiatan administratif dimulai dari kaur perencanaan yang harus memilah usulan masyarakat masuk dalam kategori SDGs, proses pencairan DD memakai surat kuasa pemindahbukuan dana dari Bank Jateng ke Bank Klaten yang memerlukan waktu lumayan lama untuk bisa masuk ke rekening kas Desa. Padahal, tahun sebelumnya proses pemindahbukuan bisa dilakukan mandiri oleh bendahara Desa dan Kepala Desa dalam satu hari saja.

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh informasi adanya kebijakan teknokratisasi membuat proses administrasi menjadi ruwet dan prosesnya panjang. Anggaran berkaitan dengan SDGs yang awalnya belum terencana menjadi wajib untuk dianggarkan dan konsekuensinya adalah menunda kegiatan yang lain guna merealisasikan kegiatan pemuktahiran SDGs. Selain itu, Tim RKPDESA yang kapasitasnya masih kurang membuat beban administrasi sekretariat menjadi lebih berat yang mana harus mengelompokkan usulan kegiatan berdasarkan kategori SDGs sehingga proses perencanaan menjadi sangat panjang.

b. PMK Nomor 146 Tahun 2023

Pada tahun sebelumnya penggunaan Dana Desa diistilahkan prioritas pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetapi untuk tahun 2024 menurut PMK nomor 146 Tahun 2023 Pasal 16 dijelaskan bahwa prioritas dana desa terdiri atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*).

Pertama, berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD maksimal 25%. Penentuan KPM BLT DD di Desa Keputran sebagaimana Pendamping Desa bahwa :

“Pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD di Desa Keputran dilaksanakan dengan data berbasis RT. Jadi setiap RT mengusulkan satu nama KPM yang layak guna menghindari kecemburuan sosial di Masyarakat”.

Kemudian hal yang sama juga dijelaskan oleh Ketua BPD Desa Keputran bahwa penentuan KPM menggunakan kearifan local guna menghindari konflik sosial yang terjadi di Masyarakat tetapi tetap melalui proses Musdes dan disepakati bersama oleh hadirin yang hadir. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan dengan ketentuan minimal 20% membuat kewenangan Desa dalam hal pembangunan Desa menjadi terbatas yang mengakibatkan usulan masyarakat di forum Musdes yang tidak bisa dianggarkan di dalam APBDDES berjalan. Pada tahun ini Desa Keputran masih menganggarkan berkaitan dengan pengadaan bibit, pengadaan sarpras pertanian, pembangunan Jalan Usaha Tani, Saluran Irigasi, Jembatan Perkebunan dan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Selanjutnya berkaitan dengan *stunting*, Kegiatan penanganan *stunting* di Desa bersifat lintas sektor. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, komitmen pemerintah desa, dan dukungan dari dinas terkait. Desa Keputran tahun 2024 menganggarkan 189.010.000 untuk kegiatan tersebut. Angka yang cukup besar yaitu sekitar 16% dari DD. Kaur Perencanaan menjelaskan bahwa

“Besaran anggaran untuk *stunting* yang besar dikarenakan memang pengeluaran rutin setiap tahun yang wajib dianggarkan. Selain itu kriteria kegiatan yang masuk

dalam penanganan *stunting* masih kompleks seperti insentif PAUD, beasiswa miskin, PMT PAUD yang sebetulnya kurang bersinggungan langsung dan mungkin terdanaai oleh sumber dana lain di instansi PAUD”.

Desa dituntut aktif melakukan upaya pencegahan *stunting* akan berkontribusi besar dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

c. Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024

Pada tahun 2025 terdiri menjadi tujuh kegiatan fokus penggunaan DD earmark.. Kegiatan apa saja yang masuk dalam tujuh DD earmark tersebut terdapat empat focus kegiatan yang perlu diperjelas dan dievaluasi kembali. Pertama, untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk BLT Desa, Tahun ini pemilihan calon KPM BLT DD masih berdasarkan keterwakilan per RT berikut dengan jumlahnya. yaitu 34 KPM. Terkait pemilihan calon KPM 2025 dijelaskan oleh Kepala Desa Keputran bahwa

“Jumlah KPM 34 terdiri dari perwakilan setiap RT satu sehingga berjumlah 29 KPM dan 5 KPM dipilih oleh Desa berdasarkan kelayakan”.

BLT DD apabila dilihat dengan fakta di lapangan dijelaskan oleh Sekretaris Desa bahwa

“Jika tidak mempertimbangkan karifan local dengan melihat Desa Keputran yang sudah masuk dalam indeks Desa mandiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peradabannya yang sudah maju untuk kriteria penerima BLT sebetulnya sulit menentukan penerima BLT yang layak sesuai kriteria 34 KPM”.

Berdasarkan penjelasan tersebut BLT DD yang seharusnya ditujukan untuk keluarga miskin atau terdampak krisis (seperti

pandemi atau inflasi) menjadi tidak tepat sasaran. Sebaiknya dalam penetapan KPM dilaksanakan dengan data yang valid atau terbaru. Selanjutnya, kebijakannya bersifat wajib untuk Desa dalam status kemiskinan ekstrim sehingga apabila memang sulit mencari KPM yang layak dan tidak dianggarkan maka tidak akan ada sanksi yang diberikan kepada Desa.

Kedua, pemilihan program penurunan *stunting* pada tahun ini lebih spesifik langsung pada penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa sehingga anggaran *stunting* untuk tahun ini menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut dijelaskan oleh pendamping Desa bahwa

“kegiatan *stunting* tahun ini merupakan kegiatan yang didasarkan langsung dari penyebab *stunting* dan berdampak langsung sehingga insentif PAUD, beasiswa miskin yang dahulunya masuk dalam kategori kegiatan *stunting* tahun ini tidak masuk dalam kategori kegiatan *stunting*”.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital. Berkaitan dengan Desa Digital perlu dijelaskan kembali Desa Digital yang dimaksud yang bagaimana seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Keputran Periode 2017-2023 bahwa Sebaiknya ada ilustrasi yang lengkap kaitan bagaimana mengimplementasikan sebuah Desa menjadi Desa digital. Peneliti mencoba mengkonfirmasi Kaur Perencanaan berkaitan anggaran Desa digital bahwa

“Anggaran Desa Digital tahun ini dianggarkan tujuh juta yaitu untuk honor enumerator SDGs dan langganan internet Kantor Desa”.

Dari penjelasan kaur perencanaan tersebut membuktikan bahwa berkaitan dengan Desa digital belum terencana dengan baik, Semestinya pada era digital sekarang ini Desa sudah mengalokasikan sebuah target layanan masyarakat secara digital tentunya memerlukan perangkat dan peralatan pendukung. Selanjutnya dibutuhkan kriteria Desa Digital yang dimaksud seperti apa sehingga mempunyai *output* yang jelas. Dalam hal anggaranpun bisa ditambah untuk kegiatan yang produktif dan kreatif untuk menuju sebuah capaian yang tolok ukurnya jelas.

Keempat, kegiatan peningkatan berkaitan ketahanan pangan Desa Keputran kegiatannya masih belum bernilai investasi jangka panjang tetapi cenderung untuk pengadaan fasilitas kelompok ternak dan pembangunan sarpras. Semestinya program ketahanan pangan mendorong kemandirian produksi yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

d. Kemendesa Nomor 3 Tahun 2025

Selanjutnya regulasi yang paling terbaru yaitu Kemendesa Nomor 3 tahun 2025 yang mana kegiatan Ketahanan Pangan bersifat inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan akan dikelola oleh Bumdes melalui penyertaan modal Bumdes. Penggunaan dana ketahanan pangan tidak diperkenankan lagi untuk pembangunan sarpras. Sedangkan pada APBDES 2025 kegiatan ketahanan pangan Desa Keputran terdiri dari kegiatan fasilitasi sarpras dan pembangunan sarpras. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Keputran periode 2023-2031 seperti berikut

“proses perencanaan Desa tentunya diambil dari kesepakatan Musdes yang kemudian disyahkan atau dilegalkan menjadi APBDES. APBDES 2025 disyahkan dan diposting melalui aplikasi siskeudes tertanggal 30 Desember 2024. Kegiatan ketapangnya sesuai dengan usulan dari kelompok tani dan Masyarakat yaitu berupa fasilitas sarpras dan pembangunan fisik. Kemudian adanya Kemendes nomor 3 tahun 2025 tertanggal 9 Januari 2025 yang berakibat nantinya kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi dan diperlukan musdessus”.

Menanggapi hal tersebut menurut penuturan informan disampaikan bahwa

“adanya regulasi baru terkait dengan ketahanan pangan tematik yang wajib dikelola oleh Bumdes perlu ditinjau ulang dan keterlibatan Pemerintah Desa mengingat Bumdes belum berkompeten dalam hal tersebut. Perlu juga penyelarasan ulang dan pemahaman kepada masyarakat karena program ketahanan pangan yang sudah disyahkan merupakan hasil keputusan musdes yang sudah diharapkan dan diusulkan masyarakat”. (BPD Desa Keputran)

Berdasarkan penjelasan di atas merupakan bukti nyata teknokratisasi kewenangan Desa. Adanya regulasi dan prosedur administratif yang rumit justru memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa. Konsekuensinya hasil musdes yang telah dimasukkan APBDESA 2025 dalam ketahanan pangan belum tentu bisa terealisasi pada tahun 2025 dan akan menimbulkan dampak untuk Pemerintah Desa. Selanjutnya muncul surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan atas Kemendes PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan tertanggal 5 Mei 2025. Namun teknik tentang dana ketahanan pangan sampai saat ini masih

menunggu petunjuk dari dinas terkait di Kabupaten Klaten dan untuk penganggarannya masih sesuai seperti perencanaan di awal tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan pencairan DD tahap kedua muncul surat dari Menteri keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 tertanggal 14 Mei 2025 dijelaskan bahwa penyaluran DD tahap 2 akan dilakukan setelah dokumen akta pendirian koperasi desa merah putih (KDMP) dan surat pernyataan komitmen dukungan APBDESA untuk modal awal pembentukan koperasi desa merah putih. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan Musdesdes yaitu musyawarah desa khusus yang diselenggarakan bersama BPD dan Masyarakat untuk menyetujui kaitan pembentukan KDMP. Selanjutnya Dokumen syarat (akta/bukti notaris + surat komitmen modal) wajib diunggah ke aplikasi OMSPAN agar proses pencairan bisa dilanjutkan via system. Surat pernyataan komitmen tersebut apabila direalisasikan akan berdampak kembali terhadap rencana pembangunan di Desa yang akhirnya akan ada kegiatan usulan Masyarakat yang sudah dilegalkan menjadi tertunda. Hal tersebut terkesan musdes bukan lagi untuk menggali gagasan dari Masyarakat tetapi telah menjadi kegiatan untuk melegalkan intervensi program dari supradesa.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa teknokratisasi terhadap penggunaan dana desa sangat terasa membelenggu dan seakan kepala Desa tergiring seperti kepala kantor yang hanya bertanggung jawab secara administratif karena kewenangan dalam mengambil kebijakan terbelenggu pada teknokratisasi itu sendiri. Selanjutnya, setelah ada peraturan yang mengatur lebih rinci Desa

Keputran yang terlalu bergantung kepada Dana Desa untuk pembangunannya menjadi terkendala dalam pembangunan berskala besar.

Menurut Franky Djafar dan Ridka S. Akibu (2023) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pada penyusunan dokumen perencanaan diperlukan relasi yang simbang antara politik, teknokratik, dan partisipatif masyarakat dalam mengakomodir keinginan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknokratis, politik dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang harus di implementasikan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, sehingga program-program yang muncul dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhannya sendiri. Desa diberikan otoritas untuk mendorong Desa berkembang secara demokratis melalui Musdes. Kemudian Pemerintah supradesa berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat. Tetapi kenyataannya pemerintah supradesa mengambil kewenangan Desa dengan memasukkan berbagai program wajib dari pemerintah supradesa secara matematis tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa. Sedangkan, kewenangan Desa sejatinya merupakan kunci dari transformasi

Desa. Hal tersebut hal tersebut dapat dilihat UU Desa yang mempunyai misi yang luar biasa direduksi menjadi Dana Desa.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terlalu birokratis, rumit dan panjang. Peraturan berkaitan dengan Dana Desa berubah setiap tahunnya. Bahkan Dana Desa diatur dalam beberapa peraturan kementerian seperti Kemenkeu mengatur pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Kemendagri mengatur pedoman pembangunan Desa dan Kemendes yang mengatur focus penggunaan Dana Desa & prioritas Dana Desa. Selain itu, dititipkan juga beberapa program berkaitan dengan *stunting* sehingga Dana Desa menjadi anggaran yang sudah ditentukan alokasinya sehingga kewenangan Desa menjadi bias. Georgius Sahdan (2022:126) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan Kementerian Sektorial seperti *stunting* dari Kementerian Kesehatan, SDGs dari Kementerian BAPPENAS, BLT DD dan lain lain telah berkontribusi melemahkan kewenangan Desa dan membebani keuangan Desa.

Hal tersebut nyatanya terjadi juga di Desa Keputran yang mana seharusnya prinsip yang digunakan DD yaitu *rekognisi-subsidiaritas*. Dana Desa semestinya mencerminkan rekognisi terhadap kebutuhan spesifik masyarakat desa dan Pelaksanaan program Dana Desa seharusnya dijalankan berdasarkan keputusan lokal. Menurut Sutoro Eko (2017:172) DD yang awalnya *rekognisi-subsidiaritas* berubah menjadi desentralisasi. Sedangkan, subsidiaritas mengandung empat hal penting. Pertama, kepentingan

Masyarakat berskala local lebih baik ditangani oleh Desa. Desa lebih tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya karena Desa lebih memahami sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Selain itu Desa juga lebih responsive dan lebih cepat bertindak. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa dalam penentuan KPM BLT Desa Keputran sebenarnya merasa kesulitan untuk mencari KPM BLT DD dengan kriteria yang ditentukan sebab seringkali data kemiskinan di Desa tidak sinkron dengan data di pusat. Selain itu, kebutuhan terhadap program ketahanan pangan Kegiatan seperti yang direncanakan tahun ini yaitu Fasilitasi Kelompok Ternak Kambing, Pendampingan Budidaya Ikan Gurame, Fasilitasi Kelompok Tani, Pendampingan Kelompok Ternak Madu Klanceng, Pembangunan Saluran Irigasi Dk. Keputran-Dk.Sepuluh, Betonisasi JUT Dk. Santan, Rehab Saluran Irigasi Pertanian Dk. Santan, Drainase Perkebunan Dk.Dukuh dan Drainase Saluran Irigasi Dk. merupakan bentuk nyata ketahanan pangan berbasis lokal yang lebih tepat ditangani oleh pemerintah desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Keputran periode 2023-2031 bahwa

“kami melakukan serap aspirasi Masyarakat Desa Keputran lewat aspirasi RW, aspirasi kelompok tani, kelompok budi daya hewan sehingga kegiatan yang diusulkan adalah benar kegiatan yang memang diperlukan oleh Masyarakat dalam rangka ketahanan pangan”. (Bp. Wahyu Asih Setiawan, ST.)

Desa memiliki kedekatan langsung dengan warga dan memahami kondisi pangan warganya secara detail. Hal ini menunjukkan implementasi prinsip subsidiaritas, di mana urusan masyarakat yang skalanya kecil dan spesifik lebih efektif dikelola

oleh desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014.

Kedua, Negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi melainkan menetapkan kewenangan local berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui Undang-Undang.

Undang-Undang Desa menegaskan dua prinsip fundamental dalam pengaturan kewenangan Desa, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi merupakan pengakuan negara terhadap hak asal-usul Desa, termasuk kewenangan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Desa secara turun-temurun. Artinya, kewenangan Desa diakui sebagai bagian dari identitas dan praktik pemerintahan lokal yang tumbuh dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat sendiri. Sementara itu, asas subsidiaritas menetapkan bahwa kewenangan Desa harus ditentukan berdasarkan skala lokal dan kebutuhan nyata masyarakat, tanpa menunggu atau bergantung pada penyerahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan kedua asas ini, Desa memiliki posisi yang kuat dan mandiri dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penguatan otonomi Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif mengatur dan mengelola pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan yang sudah direncanakan melalui Musdes dan disyahkan dalam APBDES menjadi tidak bisa direalisasikan karena regulasi baru yang ada. Desa harus menjelaskan kepada Masyarakat berkaitan kegiatan yang

ditunda, regulasi baru dan melakukan Musdessus kembali. Ketua BPD Desa Keputran menjelaskan bahwa

“Pemerintahan Desa Keputran bisa dianggap plin plan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes juga bisa menurun dan bisa saja etos kerja perangkat Desa menurun karena mungkin bisa timbul” (Bp. Warsana Pinuji).

Hal tersebut agaknya memberikan banyak dampak negative baik dalam hal efisiensi anggaran, kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Jika dilakukan flashback menurut penuturan Bapak Kepala Desa Periode 2013-2023 dalam wawancara dengan informan

“Awal adanya dana desa dulu ada program *one vilage one product* yang mana setiap Desa berlomba untuk memunculkan keunggulan desa masing masing sesuai dengan potensi lokalnya dengan pendanaan dari dana desa yang pengembangan potensi lokal tersebut pastilah memerlukan pembiayaan yang nilainya besar. Yang sudah dilaksanakan di Keputran seperti gedung olahraga, kolam renang, plaza Desa, alun-alun Desa semua didanai oleh Dana Desa. Setelah munculnya PMK dan Permendagri seperti BLT dana desa yang prosentasenya sampai 35% menjadikan kemampuan inovasi menjadi lemah.dan saat ini selain blt ada ketahanan pangan 20% ”

Hal tersebut seiring sejalan dengan yang dijelaskan oleh pendamping Desa Kecamatan lewat wawancara dengan informan sebagai berikut

“Dahulu Dana Desa itu di digunakan untuk mengoptimalkan potensi Desa sehingga setiap Desa berlomba-lomba membuat produk unggulan Desa,. Kalau Keputran ya ada Waterboom dan Plaza Desanya”

Permendes PDT Nomor 2 Tahun menjelaskan bahwa yang menjadi salah satu fokus DD Tahun 2025 adalah potensi unggulan

Desa. Apabila potensi Desa dimaksimalkan akan berdampak positif untuk perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa. Potensi Desa yang bisa dimaksimalkan adalah Waterboom Sentoel Makbyur dan Alun-Alun Desa Keputran

Gambar 3. 1 Gambar Potensi Desa Keputran



Sumber dokumentasi Desa keputran

Waterboom yang pernah jaya pada masanya sekarang menjadi sepi karena belum ada anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian alun-alun Desa Keputran yang mempunyai potensi untuk tempat perekonomian Masyarakat menjadi tidak bisa terealisasi karena membutuhkan dana jangka panjang. Dalam wawancara dengan Kepala Desa 2023-2031 menjelaskan bahwa

“Dengan besarnya anggaran DD yang digunakan untuk DD earmark dan pengeluaran rutin maka Desa menjadi kurang optimal dalam merealisasikan hasil musdes yang disepakati forum dan fasilitasi produk unggulan untuk mengingat PAD Desa Keputran yang belum bisa diandalkan”

Salah satu ekses dari teknokratisasi terhadap kewenangan desa menjadikan pemerintah Desa terbelenggu perihal kebijakan yang diambil menjadi tidak leluasa. Tidak leluasa dalam artian sudah banyaknya program yg bersifat wajib membuat potensi anggaran yang

semestinya digunakan pengembangan potensi lokal berskala besar menjadi sulit. Padahal pengembanaan potensi yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa untuk mencapai kemandirian secara anggaran melalui Pendapatan Asli Desa sehingga dengan kurun waktu tertentu ketergantungan desa terhadap anggaran transfer dari APBN semakin sedikit. Pertumbuhan program yang bersifat produktif dan investasi menjadi lambat.

Ketiga, Pemerintah tidak mencampuri kewenangan Desa melainkan memfasilitasi dan mendukung Desa. Supradesa harus bersikap sebagai mitra yang memperkuat, bukan mengendalikan. Dalam bukunya Sutoro Eko (2017:174) menjelaskan DD dari penyaluran sampai penggunaan dikeroyok oleh banyak institusi dan rezim birokratis. Pengelolaan DD dan keuangan Desa disamakan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut menjadi intervensi tata negara ke dalam cara Desa. Faktanya memang dalam penggunaan DD sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga Desa mengalami keterbatasan dalam kewenangannya. Beberapa program dari kementerian juga ikut andil dalam penggunaan DD seperti kegiatan penurunan *stunting*.

Program penurunan *stunting* yang menjadi prioritas Dana Desa dan menjadi cita ke empat dalam Asta Cita berkaitan dengan kualitas SDM menekankan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengatasi *stunting*. Pemerintah Desa Keputran konsen dalam penurunan *stunting* dengan bekerja sama bersama Puskesmas Kemalang dalam programnya seperti Kelas Balita, Kelas Ibu Hamil, Fasilitas Kunjungan Resiko Tinggi (Resti) untuk balita berpotensi

stunting dan ibu hamil beresiko tinggi, Kegiatan posyandu, rembug *stunting* setiap tahun, PMT PAUD di lembaga pendidikan Desa.

Gambar 3. 2 Kegiatan Penurunan *Stunting* Desa Keputran



Sumber dokumentasi Desa keputran

Selanjutnya di setiap Desa terdapat satu orang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan manusia, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan gizi. Dalam konteks program percepatan penurunan *stunting*, KPM memiliki peran strategis. Hal tersebut dijelaskan oleh Pendamping Desa sebagai berikut

“KPM merupakan ujung tombak Desa dalam memastikan intervensi penurunan *stunting*. KPM setiap bulan mengadakan rakor sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas kerjanya. KPM diwajibkan untuk membuat laporan konvergensi *stunting* setiap tahun. ”.(Sugeng Santosa, ST.)

Laporan konvergensi disusun berdasarkan delapan aksi konvergensi penurunan *stunting*, data yang dihimpun dari KPM, dokumen perencanaan dan penganggaran Desa, hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KPM serta koordinasi lintas sectoral.

Selanjutnya laporan konvergensi disusun setiap tahun yang kemudian digunakan untuk menilai kemajuan penanganan *stunting* di desa, dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan desa dan laporan ke Kecamatan dan Kabupaten sebagai bagian dari pelaporan TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) serta menjadikan syarat pencairan DD tahun berikutnya. Berikut ini diperoleh laporan konvergensi *stunting* dari tahun 2022-2024 sebagai berikut

Tabel 3. 1 Laporan Konvergensi *Stunting*

No	Tahun	Skor Konvergensi <i>Stunting</i>	Jumlah Indikator	Angka <i>Stunting</i>
1	2022	100%	129	18
2	2023	95%	511	12
3	2024	88,60%	3.570	11

Sumber Laporan Konvergensi *Stunting* 2022-2024

Data capaian konvergensi *stunting* selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa program percepatan penurunan *stunting* menunjukkan perkembangan tapi terdapat penurunan skor konvergensi secara persentase. Terjadinya penurunan skor konvergensi dari 100% pada tahun 2022 menjadi 88,60% di tahun 2024. Penurunan berarti terdapat perluasan jumlah indikator dan kompleksitas pelaksanaan. Selain itu, Pendamping Desa menjelaskan bahwa

“Skor konvergensi bisa 100% karena di tahun 2022 KPM bisa mengisi dengan manual sehingga capaiannya bisa 100%. Kemudian semakin tahun muncul aplikasi eHDW dengan banyak indikator yang kemudian skor konvergensi tergantung capaian pengerjaan oleh KPM” (Suko Adi, S.Pd.)

Kemudian proses peralihan sistem manual ke aplikasi digital ini diperlukan penguatan kapasitas SDM desa serta pendampingan teknis agar KPM mampu beradaptasi dengan sistem digital secara optimal. Semakin tahun skor konvergensi semakin menurun sehingga tantangan ke depan adalah menjaga efektivitas pelaksanaan sembari tetap meningkatkan kualitas dan jangkauan pelaporan serta intervensi di lapangan. Namun, sebenarnya memahami laporan *stunting* bukan hanya sekedar melihat angka, tapi memahami cerita di balik data, siapa yang belum terjangkau, apa kendalanya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini penting agar intervensi bisa tepat sasaran dan berdampak nyata.

Selanjutnya perlu penyandingan antara skor yang dicapai dengan alokasi anggaran setiap tahunnya. Dari data di APBDES diperoleh data berkaitan dengan anggaran kegiatan penurunan *stunting* di Desa Keputran. Berikut rincian berkaitan dengan penurunan *stunting* sebagai berikut

Tabel 3. 2 Data Anggaran Kegiatan Penurunan *Stunting*

No	Tahun	Anggaran Penurunan <i>Stunting</i>
1	2022	86.205.000
2	2023	170.831.000
3	2024	189.710.000

Sumber Laporan Konvergensi *Stunting* 2023-2025

Penyerapan anggaran DD untuk penurunan *stunting* rata-rata hampir mencapai 15% dari pagu DD. Anggaran tersebut tergolong cukup besar karena hakikatnya kegiatan *stunting* bersifat lintas

sektoral. Konvergensi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting dikarenakan program ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi penurunan *stunting* dapat berjalan optimal, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Desa berperan sebagai mitra pelaksana dan penerima manfaat program, tanpa kewajiban pendanaan dari Dana Desa

Tingginya serapan anggaran untuk *stunting* juga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk sektor lain seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di luar isu kesehatan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi berkala agar penggunaan anggaran tetap seimbang dan berdampak maksimal terhadap pembangunan desa secara menyeluruh. Alangkah baiknya apabila program intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat dialokasikan tersendiri melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan demikian dana desa dapat diimplementasikan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai kebutuhan riil sosial Masyarakat melalui proses musdes.

Keempat, pemerintah tidak menentukan target-target kuantitatif dengan bingkai program secara seragam dan terpusat. Penentuan penggunaan DD yang matematis seperti ketahanan pangan dan BLT DD dirasa kurang tepat karena bisa jadi kebutuhan di Desa berkaitan dengan hal tersebut menjadi lebih banyak atau lebih sedikit dari yang telah ditentukan dalam regulasi. Setiap desa diberi keleluasaan untuk menyusun prioritas dan program berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing sehingga dengan tidak ditentukan target kuantitatif

akan memberi ruang inovasi Desa, menguatkan kembali peran Desa sebagai subyek pembangunan dan efisiensi anggaran.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan menghadirkan tantangan tersendiri di tingkat desa. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat swasembada dan kemandirian pangan di tingkat lokal. Namun, dalam implementasinya, banyak desa menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pertanian, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Akibatnya, alokasi anggaran yang dipaksakan secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan kapasitas lokal justru berisiko menghasilkan program yang bersifat seremonial atau tidak berkelanjutan. Ketiadaan fleksibilitas dalam pengalokasian dana ini juga dapat mengorbankan kebutuhan prioritas lainnya yang lebih mendesak di desa.

Oleh karena itu, meskipun secara prinsip mendukung ketahanan pangan adalah langkah strategis, pendekatannya perlu lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis potensi lokal, bukan sekadar terpenuhi dari sisi persentase anggaran semata.

2. Rincian Penggunaan DD Desa Keputran

Pemerintah Desa Keputran telah merencanakan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khusus yang berkaitan dengan dana desa setiap Desa didampingi oleh pendamping lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) untuk memastikan pengelolaan dana Desa berjalan dengan baik, efektif dan transparan sesuai regulasi.

Penggunaan Dana desa yang bersifat earmark adalah dana yang penggunaannya telah diarahkan atau ditentukan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan prioritas tertentu, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, ketahanan pangan, serta program padat karya tunai. Sementara itu, dana desa non-earmark merupakan dana yang penggunaannya lebih fleksibel dan dapat ditentukan secara mandiri oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah desa serta kebutuhan lokal yang spesifik. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara arahan kebijakan nasional dan kemandirian desa dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan berbasis potensi dan permasalahan di wilayah masing-masing. Berikut rincian DD earmark Tahun 2024

Tabel 3. 3 Dana Desa Earmark Tahun 2024

No	DD earmark	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	BLT DD	122.400.000
2	Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu DD Tahun 2024)	1. Rehab Kandang Kelompok Sapi 2. Fasilitasi Kelompok Tani (Pengadaan Benih, Cultivator, Pendampingan Kelompok Klanceng) 3. Pembangunan Sarpras - Jembatan Perkebunan RW 10 - Rehab Saluran Irigasi Pertanian Dk Keputran	15.000.000 44.911.700 39.786.000 21.100.000 24.605.900

		- Pemb. JUT Dk. Keputran	13.210.000
		- Rehab Saluran Irigasi Pertanian Dk Kadipolo	14.040.000
		- Rehab Saluran Irigasi Pertanian Dk Mancasan - Dk Santan	67.484.000
		- Talud Jalan Usaha Tani Dk Keputran - Dk Sepuluh	13.413.400
		- Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dk Kalikajar	
3	Penurunan <i>Stunting</i>	Insentif Guru PAUD, PMT PAUD, Beasiswa Miskin, Kelas Balita, Kelas Bumil, Posyandu (Insentif Kader & PMT). Pertemuan RDS, Fasilitas Kunjungan Resti, SPAL, Pengelolaan Sampah	189.010.000
	Jumlah DD Earmark Tahun 2024		564.961.000

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Pagu DD Desa Keputran Tahun 2024 sebesar 1.160.881.000 kemudian digunakan untuk DD *earmark* sejumlah 564.961.000, DD 3% operasional Pemerintah Desa sejumlah 34.000.000, pengeluaran rutin 155.000.000 dan sisanya digunakan untuk DD yang tidak ditentukan.

Selanjutnya penggunaan DD untuk Tahun 2025 mengacu pada Permendagri PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2025. Penggunaan DD 2025 terbagi menjadi DD *earmark* dan DD *non earmark* tetapi bedanya di DD *earmark* terdiri menjadi 7

fokus penggunaan DD. Penggunaan DD *earmark* untuk tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3. 4 Penggunaan DD Earmark Desa Keputran Tahun 2025

No	DD Earmark	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	BLT DD	122.400.000
2	Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu DD Tahun 2025)	1. Fasilitasi Kelompok Ternak Kambing 2. Pendampingan Budidaya Ikan Gurame 3. Fasilitasi Kelompok Tani 4. Pendampingan Kelompok Ternak Madu Klanceng 5. Pembangunan Saluran Irigasi Dk. Keputran-Dk.Sepuluh 6. Betonisasi JUT Dk. Santan 7. Rehab Saluran Irigasi Pertanian Dk. Santan 8. Drainase Perkebunan Dk.Dukuh 9. Drainase Saluran Irigasi Dk. Keputran	60.000.000 12.000.000 34.500.000 4.500.000 64.116.000 16.600,000 3.860.000 20.469.000 19.480.000
3	Penguatan Desa untuk Aksi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	1. SPAL Rumah Tangga 2. Pengadaan Cermin Cembung 3. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Dk. Tasikmadu Barat 4. Talud Jalan Kadipolo Timur 5. Talud Jalan Santan Timur 6. Rehab Drainase Dk. Gatak-Dk. Kalikajar	10.650.000 13.800.000 10.000.000 34.510.000 45.260.000 39.598.000

4	Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i>	Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Fasilitasi Posbindu, Penyuluhan Remaja tentang Pernikahan Dini, Kelas Balita, Kelas Ibu Hamil, Rembug <i>Stunting</i> , Baby Café, Kenjungan Rumah Resti, Insentif BKB, Insentif eHDW	86.634.000
5	Potensi Keunggulan Desa	1. Promosi Potensi Budaya Desa 2. Pembangunan dan Peningkatan fasilitas Waterboom Keputran	15.000.000 56.736.000
6	Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital	Pendataan dan Pemuktahiran Data SDGs	7.000.000
7	Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal	PKTD	3.000.000
	Jumlah DD Earmark Tahun 2025		677.113.000

Sumber :Dokumen Perencanaan 2025

Pagu DD Desa Keputran untuk Tahun 2025 sebesar 1.176.248.000. Sedangkan DD yang digunakan untuk DD *earmark* sebesar 677.113.000. DD 3% operasional Pemerintah Desa sejumlah 35.000.000, pengeluaran rutin 255.787.000 dan sisanya digunakan untuk DD yang tidak ditentukan.

Dari data di atas menunjukkan rata-rata penggunaan Dana Desa untuk yang tidak ditentukan atau prioritas lainnya sebesar 26,5% dari pagu dana desa. Prioritas lainnya yang dimaksud adalah kegiatan dari hasil musdes yang diperoleh berdasarkan usulan dan partisipasi dari masyarakat.

3. Dampak Teknokratisasi Penggunaan DD

Merujuk dari temuan wawancara dan observasi dampak yang ditimbulkan dari teknokratisasi kewenangan Desa diantaranya

a. Beban administrasi semakin berat

Aparat desa lebih fokus pada pemenuhan dokumen dan laporan, daripada pelayanan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa, Bapak Suparno sebagai berikut

“beban administrasi semakin berat dimulai dari proses pecairan sampai dengan pelaporan berlembar-lembar yang sangat detail. Kemudian dilaksanakan musdesus kembali mengakibatkan proses administrasi semakin panjang”.

Di samping itu beban administrasi juga dirasakan oleh KPM yang mana dijelaskan oleh pendamping Desa bahwa

“indikator konvergensi yang awalnya hanya ratusan dan sekarang menjadi tiga ribuan menunjukkan beban administrasi semakin berat”.

Selanjutnya Kepala Desa Keputran Periode 2017-2023 mengungkapkan bahwa

“Desa terkesan menjadi kantor administratif yang tidak memiliki kewenangan”.

b. Kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat lokal

Peraturan DD yang matematis menjadikan kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan local, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sugeng Santosa, ST. bahwa

“DD earmak seharusnya sesuai kebutuhan tidak matematis, misalnya ada suatu Desa yang Ketahanan pangannya bisa kurang dari 20% atau malah lebih dari 20% agar bisa disesuaikan dengan program yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing Desa”

Selain itu, praktik musyawarah yang menjadi forum tertinggi di Desa mulai tergantikan oleh logika proyek dan perencanaan top-down.

c. Mereduksi fleksibilitas dan kemandirian Desa

Prioritas pembangunan menjadi terbatas, karena sebagian besar penggunaan Dana Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang ditentukan dari atas. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031, Bapak Wahyu Asih Setiawan, ST bahwa

“DD *non earmark* yang bisa fleksibel digunakan hanya 25% dari pagu sehingga kegiatan pembangunan menjadi terbatas”.

Selain itu anggaran berkaitan inovasi Desa berskala besar sulit terealisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Wuryanto Nugroho sebagai berikut

“dahulu DD bisa digunakan lebih fleksibel sehingga pembangunan berskala besar seperti pembangunan kolam waterboom bisa terealisasi dengan anggaran DD. Namun saat ini dengan adanya aturan penggunaan DD akan sulit terealisasi perencanaan pembangunan berskala besar padahal hal tersebut bisa menjadi ruang inovasi Desa dalam peningkatan PAD”.

d. Partisipasi Masyarakat menurun

Partisipasi Masyarakat menurun disebabkan adanya regulasi baru yang mengharuskan musdesus dan kegiatannya menyesuaikan regulasi yang baru sehingga kegiatan yang ada di APBDES sebelum regulasi baru turun tidak dapat direalisasikan di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan oleh BPD Desa Keputran sebagai berikut

“Munculnya regulasi baru tentang ketapang pada saat APBDES telah ditetapkan yang mana kegiatan ketapang tersebut tidak bisa terealisasi tahun ini sehingga diperlukan musdesus dapat

membuat partisipasi Masyarakat turun dan ketidakpercayaan terhadap pemdes”.

BAB IV

DESENTRALISASI DESA

Desentralisasi desa merupakan bagian integral dari proses desentralisasi pemerintahan secara umum, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Dalam konteks ini, desentralisasi desa tidak semata-mata merupakan pelimpahan kewenangan, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan otonomi asli desa yang telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern. Desa memiliki hak asal-usul, yaitu hak yang melekat sejak awal sebagai komunitas hukum adat atau kesatuan masyarakat lokal yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Negara hanya mengakui dan menghormati keberadaan serta kewenangan tersebut dalam sistem pemerintahan nasional.

Kewenangan tersebut didasarkan pada hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui pendekatan ini, desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana kebijakan dari atas (*top-down*), melainkan sebagai subjek otonom yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahannya sendiri. Desentralisasi desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkuat sistem pemerintahan nasional dari tingkat paling bawah.

Desentralisasi desa mengacu pada proses pemberian otonomi kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa. Desentralisasi desa bukan hanya soal pelimpahan kekuasaan, tetapi juga transformasi cara desa mengatur diri, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan sumber dayanya. Desa akan menjadi lebih mandiri, masyarakat lebih sejahtera dan Pemerintahan lebih transparan dan demokratis apabila desentralisasi Desa diterapkan dengan baik,

Terdapat tiga formula yang membawa desentralisasi Desa bisa digunakan untuk membangun otonomi Desa menurut Sutoro Eko (2003:272), Pertama, secara substantif otonomi Desa adalah kemandirian mengelola pemerintahan sendiri yang berbasis Masyarakat (*self governing community*), mengambil Keputusan sendiri dan mengelola budaya local berbasis masyarakat (*community based resources management*). Kemudian dari segi subsanti (*contents*), kebijakan regional dan nasional harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan Desa, berpihak kepada Desa serta mampu memberikan jaminan bagi upaya keterbatasan yang dihadapi Desa.

Otonomi desa secara substantif berarti bahwa desa tidak hanya menjalankan perintah dari pemerintah di atasnya, melainkan memiliki kewenangan asli untuk mengatur urusan internalnya sendiri, berdasarkan asal-usul (sejarah, adat, nilai budaya), kepentingan local dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam kerangka ini, Desa diposisikan sebagai *self-governing community*, yakni masyarakat desa memiliki hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk mengatur kehidupannya sendiri. Penjelasan oleh Kepala Desa Periode 2017-2023 menjelaskan bahwa

“Desa Keputran adalah Desa yang kaya budaya. Dulu Desa Keputran menjadi pusat dari seni ketoprak, sruntul dan laras madyo. Namun, saat ini budaya tersebut punah dikarenakan tidak ada lagi keleluasaan untuk menganggarkan kegiatan yang mendukung nilai budaya tersebut. Padahal dulu penggunaan DD lebih leluasa sehingga seni jathilan bisa difasilitasi dengan lebih maksimal dan bisa eksis sampai dengan sekarang”. (Bp. Wuryanto Nugroho)

Tentunya keputusan dan kebijakan hal tersebut merupakan keputusan strategis desa dibuat melalui musyawarah warga dengan Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa. Namun sekarang hal tersebut berbanding terbalik. Penggunaan DD semakin tidak fleksibel sehingga *self-governing community* sulit untuk diwujudkan.

Otonomi desa juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal berdasarkan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat desa itu sendiri. Otonomi desa bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup kearifan lokal dalam mengelola sumber daya, sehingga pembangunan desa tetap berakar pada budaya dan identitas masyarakatnya. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan 1) nilai local seperti gotong royong dan musyawarah, 2) nilai sosial yaitu aturan tersirat di masyarakat dan 3) struktur sosial yang mana tokoh masyarakat, kepala dusun terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Suhartono (2026) salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi desa adalah pemerintah desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa masyarakat desa ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik seperti yang diungkapkan Bapak Wahyu Asih Setiawan, ST. selaku Kepala Desa 2023-2031 bahwa

“Pengelolaan sumber daya di Keputran sudah dilaksanakan dengan baik yaitu melestarikan nilai lokal gotong royong yang setiap RT secara rutin selalu melaksanakan gotong royong baik bapak-bapak maupun ibu-ibu PKK. Selain itu kami selalu melaksanakan musyawarah dan serap aspirasi sampai kepada Tingkat RT sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercatat legal melalui RPJMDES 2023-2031”.

Namun, pengelolaan sumber daya yang baik memerlukan dukungan dari supradesa terutama dalam hal dukungan sumber dana. Kemandirian kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan pemerintahan desa

akan memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan pembangunan daerah sehingga kebijakan dari pemerintah supradesa harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan desa, berpihak kepada desa dan memberikan jaminan bagi keterbatasan Desa. Selanjutnya Desa menjadi subjek pembangunan, bukan objek. dengan menjadi subyek pembangunan alokasi dana Desa dapat mendorong program program yang dapat meningkatkan pendapatan asli Desa sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat semakin berkurang pada masa yang akan datang desa menjadi mandiri secara kemampuan fiskal.

Kedua, membuat struktur pemerintahan non-hierarkhis. Dalam hal otonomi Desa Pemerintah yang sudah ada yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa. supradesa tidak bisa memandang sebelah mata karena Desa sesuai asal usul Desa mempunyai hak otonomi asli dan self governing community yang jauh lebih lama daripada Provinsi dan Kabupaten. Dalam konteks ini, struktur pemerintahan yang non-hierarkhis menjadi pendekatan yang lebih adil dan relevan untuk menghargai posisi desa sebagai bagian yang setara, bukan bawahan, dari sistem pemerintahan nasional. Struktur non-hierarkhis tidak berarti tanpa aturan atau arah. Sebaliknya, ini menekankan prinsip kemitraan dan koordinasi antar level pemerintahan, bukan subordinasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa harus dipandang sebagai simpul-simpul kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berbeda, namun setara dalam konteks otonomi masing-masing. Dalam hal ini, supradesa (struktur pemerintahan di atas desa) tidak bisa memandang desa sebagai unit administratif biasa, melainkan sebagai entitas otonom yang berakar kuat pada sejarah, budaya, dan sistem sosial lokal.

Mewujudkan struktur pemerintahan non-hierarkhis juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan pengakuan terhadap keragaman yang menjadi landasan konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara ini, pembangunan nasional tidak akan bersifat seragam, tetapi kontekstual dan berakar pada kekuatan lokal. Kemudian setiap level pemerintahan tidak bertanggungjawab secara hierarkhis pada struktur di atasnya tetapi kepada public dan Lembaga perwakilan rakyat. Tugas level pemerintah yang lebih tinggi adalah melakukan desentralisasi, memfasilitasi capacity building dan supervise terhadap pemerintah yang lebih rendah. Ini adalah esensi dari prinsip demokrasi representatif dan akuntabilitas horizontal, yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa secara langsung. Dengan pendekatan ini, desentralisasi tidak hanya bermakna pemindahan urusan pemerintahan, tetapi juga pemindahan tanggung jawab publik dan demokratisasi lokal. Dengan demikian, hubungan antar level pemerintahan seharusnya dilandasi oleh semangat kemitraan antar-pemerintah (intergovernmental partnership), bukan subordinasi. Dalam kemitraan ini, setiap level pemerintahan dihormati otonominya, namun juga dituntut akuntabilitasnya kepada masyarakat yang dilayaninya.

Selanjutnya, Desa perlu punya akses terhadap Kabupaten terutama dalam akses proses pembuatan Keputusan dikarenakan ada hak desa untuk membela diri dan hak desa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supradesa yang perlu dipertimbangkan. Tanpa ruang partisipasi yang setara, desa sering kali menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang turut menentukan arah pembangunan. Hal ini bertentangan dengan semangat UU Desa dan prinsip subsidiaritas, di mana keputusan yang menyangkut

masyarakat lokal semestinya dibuat sedekat mungkin dengan masyarakat itu sendiri. Hubungan konsultatif dan partisipatif antara desa dan kabupaten seperti keterlibatan perwakilan desa dalam forum perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab), Kewajiban pemerintah kabupaten untuk melakukan konsultasi publik dengan desa sebelum menetapkan kebijakan strategis yang menyangkut wilayah desa. dan saluran advokasi dan keberatan yang bisa digunakan desa saat kebijakannya diabaikan atau dilanggar

Ketiga, memastikan kebijakan dan tindakan subsidiarity kepada Desa. desentralisasi dan subsidiarity tidak bisa dipisahkan. Jika desentralisasi adalah pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah, maka subsidiarity adalah prinsip moral dan politik yang menegaskan bahwa urusan publik harus ditangani oleh unit pemerintahan yang paling dekat dan paling mampu menyelesaikannya secara efektif. Subsidiarity memberikan banyak manfaat diantaranya membatasi kesewenang-wenangan pemerintah atasan, memberi ruang belajar untuk maju bagi pemerintah bawah dan memperkuat prakarsa, kapasitas, tanggungjawab dan kemandirian pemerintah bawahan. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang dan kapasitas SDM Desa yang mumpuni, semangat kemandirian dalam otonomi Desa bisa terwujud dengan subsidiarity. Oleh karena itu, kebijakan dan tindakan pemerintah supradesa harus menjamin dan menghormati prinsip subsidiarity terhadap desa, bukan justru mengintervensi secara berlebihan atau menarik kembali kewenangan yang sudah diserahkan.

Keempat, membawa desentralisasi fiskal sampai ke Desa yang dijamin secara tegas melalui UU Nasional. Hal tersebut memastikan perimbangan keuangan antara Pusat, Daerah dan Desa. konsep desentralisasi fiskal tidak hanya menyangkut transfer dana, tetapi juga mencakup kewenangan pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan secara

mandiri oleh pemerintah di tingkat lokal. Dalam hal ini, desa memegang peran penting sebagai ujung tombak pembangunan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan persoalan-persoalan nyata di lapangan. Oleh karena itu, memastikan bahwa desa mendapatkan hak dan akses fiskal yang memadai bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Penerapan desentralisasi fiskal sampai ke desa merupakan bentuk keadilan fiskal dan pengakuan atas otonomi asli desa yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa dukungan fiskal yang proporsional, desa akan sulit mewujudkan peranannya dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data terkait Teknokratisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dana Desa diatur dalam oleh banyak Kementrian dan penggunaannya dititipi beberapa program Kementrian. Penggunaan Dana Desa diatur secara rinci alokasi, proporsi, dan jenis kegiatan yang harus dibiayai oleh Dana Desa sehingga membuat kewenangan Desa menjadi bias. Teknokratisasi dalam penggunaan Dana Desa juga membuat keterbatasan kewenangan Desa dalam hal mengakomodir usulan masyarakat dan hasil musdes. Desa hanya bisa melaksanakan kewenangannya dalam keterbatasan pemilihan program, tempat program dan pemilihan penerima manfaat sesuai kewenangannya. Desa juga harus mengulang proses perencanaannya akibat perubahan regulasi. Hal tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan Masyarakat kepada Desa dan partisipasi masyarakat.
2. Regulasi Dana Desa meskipun bertujuan menciptakan akuntabilitas dan efisiensi anggaran, telah menyebabkan Desa kehilangan sebagian otoritasnya dalam merancang dan membiayai program sesuai konteks lokal. Kebijakan yang bersifat teknokratis, seragam, dan top-down sering kali bertentangan dengan prinsip pengakuan atas kewenangan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Selain itu, kebijakan teknokrat yang matematis membuat mempersempit ruang Desa untuk berinovasi sesuai kebutuhan dan potensinya.

3. Desa sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan obyek. Pengakuan terhadap desa sebagai subjek pembangunan telah dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Desa. Namun, realitas teknis dan administratif masih menunjukkan dominasi intervensi dari pusat yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan. Oleh karena itu, perlu ada keberpihakan kebijakan yang benar-benar mendorong desa untuk merencanakan, mengelola, dan membangun berdasarkan kehendak dan potensi masyarakatnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut

1. Saran untuk Pemerintah Pusat

Pemerintah supradesa seharusnya menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa sesuai kebutuhan Desa tanpa harus terikat dengan belenggu teknokrasi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Memberikan kewenangan lebih besar kepada Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, bukan pada pedoman dan petunjuk pemerintah.
- b. Pemerintah tidak menentukan target-target kuantitatif dan matematis dengan program yang terpusat dan seragam. Alangkah baiknya apabila program intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat dialokasikan tersendiri melalui DAK (dana alokasi khusus) dengan

demikian dana desa dapat diimplementasikan untuk kegiatan yang menjadi Kewenangan Desa sesuai kebutuhan riil sosial Masyarakat melalui proses musdes.

- c. Mengembalikan Desa sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan obyek.
- d. Dalam pembuatan regulasi hendaknya tidak mendadak dan bisa disesuaikan dengan kalender pembangunan. Khususnya berkaitan dengan penggunaan sumber dana baik APBN dan APBD hendaknya diturunkan ketika Pemerintah Desa sedang membuat dokumen perencanaan karena dengan berubahnya regulasi dan perlu musdes kembali berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Desa Keputran.

2. Saran untuk Pemerintah Desa Keputran

Dalam proses perencanaannya diprioritaskan untuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, disesuaikan dengan RPJMDES dan RKPDES yang telah dibuat.

Alokasi program pembangunan harus menimbulkan dampak meningkatnya pendapatan asli desa menuju desa mandiri *fiscal*.

3. Saran untuk Penelitian yang akan datang

Penelitian ini hanya berfokus pada teknokratisasi penggunaan dana desa dalam kewenangan Desa di Desa Keputran yang mengkaji bagaimana teknokratisasi dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Masih banyak hal-hal yang lain yang perlu untuk dikaji tentang kewenangan Desa ataupun teknokratisasi sehingga hal-hal yang lain tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian selanjutnya. Penelitian berikut lebih spesifik pada solusi yang agar Desa menjadi mandiri secara

pendanaan melalui peningkatan pendapatan asli Desa dengan optimalisasi potensi maupun kerjasama antar Desa.

C. Kelemahan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna sepenuhnya. Berikut adalah beberapa kelemahan penelitian ini:

1. Studi kasus ini terbatas pada Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
2. Penelitian ini tidak mencakup semua orang di Desa Keputran. Hasil dari metode pengumpulan data yang menggunakan observasi dan wawancara tidak mewakili teori secara keseluruhan. Teknologisasi kewenangan desa adalah sesuatu yang beberapa informan tidak tahu atau tidak memahami.
3. Peneliti juga menyarankan agar penelitian lanjutan menggunakan wawancara atau observasi yang berkelanjutan untuk topik lain yang berkaitan dengan teknokratisasi

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Ambar, Widaningrum. 2024. *Regulatory Impact Analysis* (Dampak Analisis Regulasi) Teori dan Penerapannya. Yogyakarta _ Gajah Mada University Press.
- Anggara, Syahra. 2014. Kebijakan Publik. Bandung_Pustaka Setia.
- Bagus Oktafian Abrianto, Wilda Prihatiningtyas, Radian Salman, Sukardi. 2023. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice. ISSN: 2988-3202 (media online)
- Clarence, E. 2002. “Teknokrasi Diciptakan Kembali: Gerakan Kebijakan Berbasis Bukti Baru.” *Kebijakan Publik dan Administrasi* 17(3): 1-11.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta,. Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2017. Desa Baru Negara Lama. Yogyakarta_Pascasarjana STPMD APMD Yogyakarta
- Friedman, Jeffrey. 2019. *Kekuasaan Tanpa Pengetahuan: Kritik terhadap Teknokrasi* . New York: Oxford University Press
- HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.4
- Head, Brian W. 2013. “Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Mengatakan Kebenaran kepada Penguasa?” *Jurnal Administrasi Publik Australia* 72(4): 397-403.

- Herabudin. 2016. “Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi”. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Karim, Abdul Gaffar. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta_Pustaka Pelajar.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Sosial Sciences and Related Subjects. Journal of Economic Development, Environment, and People, 2-16
- Nain, Umar. 2017. Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. 2017. Pustaka Pelajar
- Rhodes, RAW 1997. *Memahami Tata Kelola: Jaringan Kebijakan, Tata Kelola, Refleksivitas, dan Akuntabilitas* . London: Open University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Syaukani, Afan G. & M. Ryaas R. 2016. “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatua”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Waruwu, M. (2023) ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)’, Pendidikan Tambusai, 7, pp. 2896–2910.

Wildavsky, Aaron. 2017. *Berbicara Kebenaran kepada Kekuasaan: Seni dan Keterampilan Analisis Kebijakan*. London: Routledge

SUMBER JURNAL & KARYA ILMIAH:

Sahdan, Gregorius. 2022. Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Gobernabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022.

https://www.google.com/search?q=transformasi+penyelenggaraan+pemerintah+desa&og=transformasi+penyelenggaraan+pemerintah+desa&gs_lcrp=EgZiaHJvbWUyCwgAEEUYChg5GKABMgYIARBFgdZSAQg5MTI2ajBqN6gCCLACaFEF8d5q6GnC2DLxBfHeauhpwtgy&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ibrahim, Muliati. (2023). “EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA. Vol. 3 No. 3 September 2023 P-ISSN : 2809-4042. E-ISSN : 2809-4034

Kushandajani. 2022. IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA

Agustin, Lidya. 2022. Kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Rangka Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Setiawan, Panji Badaruddin & Muryanto Amin. 2022. Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

NUNI, PETRUS JAPA. 2022. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TEKNOKRATIS (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu).

Stefanus Naor Sirabura, Sutoro Eko Yunanto, 2023. DEMOKRATISASI MELALUI TATA KELOLA DANA DESA (Studi Tentang Interaksi Para Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur). Governabilitas: Volume 3 Nomor 2 Desember 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
<https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/download/216/144>

Syamsu, Suhardiman. Memahami Perkembangan Desa di Indonesia, Jurnal Government Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008, hal. 77

Rahayu, Siti. 2019. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol 7 Nomor 4. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20\(11-19-19-07-45-44\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20(11-19-19-07-45-44).pdf)

Piani, Erni dkk. 2024. Analisis Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Serdang). Jurnal Mediasi. Volume 7 Nomor 1 September 2024. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/16741>

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kemendesa Nomor 3 tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Permedagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2024

Surat Dispermasdes Kabupaten Klaten Nomor B/400.10.2.4/258/17 tentang Pelaksanaan atas PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

Surat Kemenkeu Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

		SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN <small>Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, https://mip.apmd.ac.id</small> AKREDITASI BAIK SEKALI SK. No. 4953/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023													
Nomor	: 6/S-2/I/2025	6 Januari 2025													
Lampiran	: 1 bendel														
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian														
<p>Yth, Bapak Wahyu Asih Setiawan Kepala Desa Keputran, Jl. Deles Indah Km. 13, Keputran, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah.</p> <p>Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul TEKNOKRATISASI KEWENANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah) dengan Dosen Pembimbing : Dr. Sutoro Eko Yunanto. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :</p> <table><tr><td>Nama</td><td>: Laily Saputri Lathifatul Mustofa</td></tr><tr><td>Nomor Mahasiswa</td><td>: 22610054</td></tr><tr><td>Jenjang</td><td>: Magister</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>: Ilmu Pemerintahan</td></tr><tr><td>Tahun Akademik</td><td>: 2024/2025</td></tr><tr><td>Waktu Penelitian</td><td>: 4 bulan</td></tr></table> <p>Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: right;"> Direktur Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. NIP. 170 230 210</div>				Nama	: Laily Saputri Lathifatul Mustofa	Nomor Mahasiswa	: 22610054	Jenjang	: Magister	Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	Tahun Akademik	: 2024/2025	Waktu Penelitian	: 4 bulan
Nama	: Laily Saputri Lathifatul Mustofa														
Nomor Mahasiswa	: 22610054														
Jenjang	: Magister														
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan														
Tahun Akademik	: 2024/2025														
Waktu Penelitian	: 4 bulan														

Lampiran 2 Identifikasi Informan yang Menjadi Target dalam Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Kode
1.	Kepala Desa Keputran	1	I ₁
2.	Pendamping Desa Kecamatan Kemalang	2	I ₂ , I ₃
3.	Ketua BPD Desa Keputran	1	I ₄
4.	Tokoh Masyarakat (Kepala Desa Periode 2017-2023)	1	I ₅
5.	Sekretaris Desa	1	I ₆
6.	Kaur Perencanaan dan TU	1	I ₇

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Dalam upaya mempermudah penelitian, peneliti menggunakan pedoman observasi yang dirancang untuk mempermudah penelitian. Pedoman observasi terkait Teknokratisasi Kewenangan Desa (Studi Kasus di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui informasi wilayah Desa Keputran baik dalam hal geografis, demografi, sejarah
- b. Mengamati pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Keputran
- c. Mengamati permasalahan yang ada atau kendala yang dihadapi untuk penggunaan Dana Desa.
- d. Mengamati kesesuaian perencanaan dengan penggunaan Dana Desa di Desa Keputran

PEDOMAN WAWANCARA

TEKNOKRATISASI KEWENANGAN DESA

**(STUDI KASUS DI DESA KEPUTRAN, KECAMATAN
KEMALANG, KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH)**

No	Dimensi	Pertanyaan
1	Teknokratisasi Kewenangan Desa	<ul style="list-style-type: none">a. Apakah Bapak mengetahui apa itu kewenangan Desa?b. Bagaimana kewenangan Desa dilaksanakan dengan sumber dana yang ada di Desa?c. Bagaimana kewenangan Desa dilaksanakan dengan Dana Desa?d. Apakah kewenangan Desa dapat mewujudkan visi misi Kepala Desa?e. Apakah Bapak mengetahui apa itu Teknokratisasi?f. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan Teknokratisasi?g. Menurut Bapak, Apakah Bapak setuju dengan

		<p>adanya teknokratisasi kewenangan Desa?</p> <p>h. Bagaimana Penggunaan Dana Desa di Desa Keputran?</p>
2	Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa	<p>a. Kendala apa yang Bapak dapati dari dampak teknokratisasi kewenangan Desa?</p> <p>b. Apa dampak teknokratisasi terhadap kewenangan desa?</p>
3	Evaluasi dan Saran	<p>a. Bagaimana Bapak mengharmonisasi Keputusan Musdes dengan teknokratisasi kewenangan Desa?</p> <p>b. Apa saran Bapak tentang Teknokratisasi Kewenangan Desa?</p>

Tabel 3. 5Tabulasi Wawancara Data Teknokratisasi Kewenangan Desa

No	Reduksi Data	Temuan
1	<p>a. Teknokratisasi itu peraturan pusat yang dibuat untuk oleh para ahli dalam merumuskan kebijakam</p> <p>b. Kewenangan Desa itu hak untuk menyusun peraturan dan mengelola anggaran Desa</p> <p>c. Teknokratisasi membuat keterbatasan dalam hal kewenangan Desa dan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi saya</p> <p>d. Pada dasarnya setuju adanya teknokratisasi tetapi lebih baiknya ditambah anggaran untuk kegiatan yang diatur karena DD yang sudah diatur membuat visi dan misi saya sulit tercapai karena ketidak tersediaan anggaran.</p> <p>e. Penggunaan dana desa tentunya sesuai regulasi yang ada, kami selalu mengkonsultasikan dengan pendamping Desa dan BPD yang mana ajuan program dimulai dari Musdus, Musdes dan Musrenbangdes.</p> <p>f. Dalam kolaborasi hasil musdes dengan visi dan misi serta teknokratisasi kewenangan Desa awalnya saya memilih program yang sekiranya masuk dalam aturan sehingga hasil musdus bisa terlaksana dan juga bisa mematuhi peraturan namun seiring dengan perkembangan regulasi</p>	<p>Berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan mengetahui tentang teknokratisasi dan kewenangan Desa 2. Beberapa informan belum mengetahui tentang Teknokratisasi Kewenangan Desa dalam fokus penggunaan Dana Desa 3. Mayoritas informan tidak setuju akan adanya teknokratisasi penggunaan DD. 4. Teknokratisasi diciptakan dengan pendekatan ilmiah oleh yang ahli di bidangnya. tanpa melihat kebutuhan Desa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 5. Adanya teknokratisasi DD membuat kewenangan Desa menjadi terbatas, hasil musdes tidak bisa terealisasi dengan baik serta visi misi tidak bisa tercapai.

	(Informan Bapak Wahyu Asih Setiawan, ST. selaku Kepala Desa Keputran periode 2023-2031, 6 Januari 2025)	
2	<p>a. Teknokratisasi merupakan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan peraturan atau penggunaan anggaran.</p> <p>b. Kewenangan Desa merupakan hak Desa untuk merencanakan, membangun sesuai kebutuhan Desa. Kewenangan Desa itu ada kewenangan Desa hak asal usul, kewenangan berskala local Desa, kewenangan Desa terhadap Pemerintah di atasnya.</p> <p>c. Semakin kesini adanya peraturan/teknokratisasi memang membuat keterbatasan kewenangan Desa, ada kegiatan musdes yang tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran dan aturan yang berlaku. Selain itu beban administrasi yang semakin berat dan rumit mulai jelas terasa sejak 2023.</p> <p>d. Setuju karena memang DD berasal dari APBN yang pastinya ada aturan penggunaannya. Namun, sebaiknya ada anggaran tersendiri untuk kebijakan dari kementerian lain agar DD bisa dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Desa.</p> <p>e. Penggunaan DD ya sudah sesuai dengan peraturan karena DD itu ketat dan selalu diawasi oleh pendamping Desa dan berkonsultasi dengan BPD. Meskipun dalam tahun berjalan</p>	

	<p>sudah hal biasa perencanaan berubah seiring dengan kebijakan yang berlaku. Kami secretariat selalu mematuhi peraturan yang ada meskipun menjadi lebih rumit dan panjang dalam prosesnya.</p> <p>f. Sejauh ini penyamaan kebijakan dengan administrasi menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi. Setiap input siskeudes dilakukan kami masukkan dalam kategori yang bisa masuk dalam regulasi sebagai legalitas usulan masyarakat agar bisa dianggarkan di APBDES.</p> <p>Informan Bapak Suparno (Sekretaris Desa) tanggal 7 Januari 2025.</p>	
3	<p>a. Teknokratisasi merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah</p> <p>b. Saya sebagai perangkat Desa hanya berkewajiban menjalankan peraturan yang ada tapi lebih baiknya apabila ada regulasi baru dari Kementrian maka diberikan juga anggaran berkaitan dengan regulasi tersebut mengingat keterbatasan anggaran di Desa.</p> <p>c. Ya, teknokratisasi memang membuat kewenangan Desa menjadi terbatas dan kurang bisa mengakomodir hasil usulan dari Masyarakat.</p> <p>d. Penggunaan DD di Desa Keputran selalu berkonsultasi dengan pendamping Desa. Namun, semenjak 2023 saya merasa beban administrasi Desa semakin berat dan rumit. Kami</p>	

	<p>harus banyak mereview perencanaan seiring dengan regulasi baru yang turun.</p> <p>Informan Bapak Prana Hare Setyo N (Kepala Urusan Perencanaan) tanggal 7 Januari 2025.</p>	
4	<p>a. Merujuk pada undang undang desa no 6 th 2014 memaknai kewenangan desa semestinya semangat hak asal usul desa yg bisa mengatur rumah tangga sendiri terkait pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya termasuk bagaimana mengelola potensi pendapatan baik itu pendapatan asli desa dan juga pendapatan lainnya yang sah demi kemaslahatan masyarakat desa itu sendiri yang dapat di aspirasikan masyarakat melalui forum musyawarah dari tingkat RT dan RW secara berjenjang sampai tingkat desa. Kewenangan desa dapat menjawab kondisi dan situasi secara cepat menjadikan pemerintah Desa memiliki citra dan kemampuan yg bersifat adaptif dan responsif. dengan demikian penjabaran visi misi kepala desa yg disampaikan dalam pidato saat pencalonannya dapat diwujudkan dengan adanya kewenangan Desa yg dimiliki karena tanpa kewenangan Desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan visi dan misi yg terjabarkan dalam rpjmdes benar benar dapat terealisasi.</p>	

	<p>b. Teknokratisasi yaitu petunjuk teknis penggunaan anggaran yg bersumber dari APBN secara terperinci penggunaannya berikut prosentase dari masing masing program dari pemerintah pusat.</p> <p>c. Teknokratisasi Kewenangan Desa Fokus Penggunaan Dana Desa 7 Prioritas penggunaan dana desa yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketahanan pangan 20% 2) BLT dana desa 3) Padat Karya Tunai Desa 4) Desa digital 5) Mitigasi perubahan iklim 6) Penurunan <i>Stunting</i> 7) Produk unggulan Desa <p>Petunjuk diatas merupakan bukti bahwa kewenangan desa diambil alih oleh pemerintah pusat melalui peraturan baik PMK maupun Permendagri</p> <p>d. dengan adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat Alokasi dana desa sulit untuk melanjutkan rencana Desa yg berskala besar (Tribun Pentas Seni gedruk di area Taman), lanjutan pembangunan kolam renang dan fasilitas pendukungnya beda dengan tahun 2016 dana desa memiliki fleksibilitas yg baik dalam pengembangan potensi lokal desa.</p> <p>e. Teknokratisasi sebenarnya baik dan setuju namun bersyarat, dalam artian “Desa sangat paham maksud dan tujuan dari pemerintah pusat akan tetapi seyogyanya ada alokasi kusus</p>	
--	---	--

	<p>kaitan program yg diintervensi dari pusat tanpa mengurangi alokasi yang menjadi kewenangan Desa”</p> <p>f. Kolaborasi hasil musdes dengan Teknokratisasi harus dilakukan penyelarasan program oleh pemerintah desa dalam rangka mengakomodir hasil mus RT Musdus sampai Musdes karena belum tentu sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dari pemerintah pusat</p> <p>Informan Bapak Wuryanto Nugroho (Kades Periode 2017-2023) tanggal 9 Januari 2025</p>	
5	<p>a. Kewenangan Desa merupakan hak untuk menyusun peraturan desa, mengelola anggaran desa, dan melaksanakan program-program Desa. Jenis Kewenangan Desa diantaranya kewenangan Desa hak asal usul, kewenangan Desa berskala local dan kewenangan Desa terhadap supra Desa.</p> <p>b. Teknokratisasi merupakan manajemen dari Pemerintah Pusat yang peraturannya menggunakan pendekatan keahlian teknis oleh para ahli di bidangnya dan kebijakannya untuk ditindaklanjuti Pemerintah di bawahnya.</p> <p>c. Teknokratisasi Kewenangan Desa khususnya penggunaan Dana Desa diantaranya diatur dalam</p> <p>- Permendes No 7 Tahun 2023</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Permendes Nomor 2 Tahun 2024 - PMK No 146 Th 2024 - Kemendes No 3 Th 2025 <p>Yang mana tentunya selalu ada yang melatar belakangi dan semakin baik karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.</p> <p>d. Setuju dengan adanya teknokratisasi karena tujuannya baik dan jelas yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>e. Dalam teknokratisasi kewenangan Desa khususnya DD, Kepala Desa masih bisa melakukan kewenangan Desa seperti dalam hal menentukan titik pembangunan, siapa saja yang menerima</p> <p>f. Penggunaan DD di Keputran masih perlu banyak dikoreksi lagi karena program-programnya masih kurang fokus dan terkesan terlalu politis.</p> <p>g. Kolaborasi antara hasil musdes dengan teknokratisasi kuncinya di perencanaan dan kepemimpinan. Perencanaan yang matang dipilih manakah yang lebih bisa bermanfaat dan programkan yang bernilai investasi untuk jangka panjang yang nantinya bermanfaat untuk Desa dan masyarakatnya. (Informan Pendamping Desa, 10 Januari 2025)</p>	
6	a. Dalam melaksanakan haknya Desa jangan sampai menyimpang dari regulasi untuk pengambilan	

	<p>kebijakan dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi di Desa Keputran.</p> <p>b. Teknokratisasi itu adalah peraturan dari Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah yang berada di bawahnya. Kalau berbicara tentang Desa ya peraturan dari Kemendes atau Permendagri yang selanjutnya perlu diindahkan oleh Pemerintah Desa.</p> <p>c. Teknokratisasi Kewenangan Desa fokus penggunaan Dana Desa saya kurang memahami aturan tentang itu yang jelas pasti setiap tahun ada regulasi yang mengaturnya. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut kepada pendamping Desa atau literatur yang ada.</p> <p>d. Penggunaan Dana Desa di Keputran sudah baik yaitu berawal dari menyerap aspirasi tingkat RT dan RW, Musdus, Musdes, Musrenbangdes.</p> <p>e. Setuju dengan teknokratisasi karena memang ada peraturan supra Desa yang baik dan perlu ditindaklanjuti</p> <p>f. Kolaborasi hasil musdes dengan teknokratisasi kewenangan Desa dengan Pemdes harus cermat dalam prioritas programnya jangan hanya asal warga senang, seimbangkan keinginan masyarakat dengan regulasi yang ada</p> <p>(Informan BPD Desa Keputran, 11 Januari 2025)</p>	
--	---	--

4. Data Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa

Tabel 3. 6 Tabulasi Wawancara Data Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa

No	Reduksi Data	Temuan
1	<p>a. Kendala yang dihadapi dalam teknokratisasi kewenangan Desa yaitu Besaran penggunaan DD earmark membuat keterbatasan saat akan membuat program yang diusulkan masyarakat, regulasi yang berubah mendadak membuat kinerja Pemdes ekstra dan kurang efisien dan kurangnya pemahaman aparatur Desa dalam regulasi</p> <p>b. Dampak Teknokratisasi Kewenangan Desa ya mungkin dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa menjadi tidak fleksibel karena untuk pembangunan fisik saja dalam satu tahun hanya bisa beberapa kegiatan saja karena sudah terserap untuk DD yang ditentukan. Saya kesulitan untuk mewujudkan usulan dari RT karena PAD di Keputran juga masih belum optimal. Informan Bapak Wahyu Asih Setiawan (Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031), 6 Januari 2025,</p>	<p>Berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa</p> <p>f. Kendala yang dihadapi dalam teknokratisasi kewenangan Desa diantaranya regulasi yang turunnya tidak sesuai dengan kalender pembangunan Desa, ketentuan DD earmark yang matematis sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan</p>
2	<p>a. Kendala Penggunaan DD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas SDM Perangkat Desa yang belum mumpuni 2) Proses pencairan yang terlalu panjang dan lebih rumit menjadikan kegiatan menjadi lebih lambat dilaksanakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 3) Kebijakan yang bersifat matematis menyebabkan tidak kesesuaian rencana dengan kebutuhan masyarakat maupun realisasi RKPDES dan RPJMDES <p>b. Dampak Teknokratisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beban administrasi pemdes khususnya secretariat menjadi semakin berat ditambah 	<p>Berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa</p> <p>f. Kendala yang dihadapi dalam teknokratisasi kewenangan Desa diantaranya regulasi yang turunnya tidak sesuai dengan kalender pembangunan Desa, ketentuan DD earmark yang matematis sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan</p>

	<p>dengan kapasitas perangkat yang masih perlu di top up</p> <p>2) Memang ada anggaran berkaitan dengan operasional pemerintahan yang bisa untuk mendanai koordinasi dengan Masyarakat namun dengan adanya intruksi yang mendadak menjadi tidak efisien anggaran</p> <p>3) Hasil musdes yang sudah dilegalkan dalam APBDES dan terpaksa diubah dengan disesuaikan dengan regulasi baru berdampak pada partisipasi Masyarakat dan keaktifan peserta musdes.</p> <p>4) Prsoses verifikasi kegiatan yang diusulkan semakin sulit karena harus memilih priotritas. Hal tersebut menunjukkan keterbatasan kewenangan Desa makin nyata.</p> <p>Informan Bapak Suparno (Sekretaris Desa) tanggal 7 Januari 2025.</p>	<p>rill di masyarakat.</p> <p>g. Dampak eknokratisasi penggunaan DD diantaranya</p> <p>a. Kebijakan yang matematis membuat program Desa tidak sesuai dengan kebutuhan</p> <p>rill masyarakat, Desa tidak mempunyai kesempatan untuk berinovasi dengan berskala besar</p> <p>2. Beban adminis trasi Pemerintah Desa semakin berat, rumit dan proseny</p>
3		

	<p>1) Regulasi turun secara mendadak sehingga Pemdes sangat disibukkan oleh administrasi semakin rumit.</p> <p>2) Kapasitas SDM perangkat Desa yang belum memadai khususnya dalam bidang perencanaan.</p> <p>3) Hasil Musdes tidak bisa secara maksimal dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan.</p> <p>b. Dampak teknokratisasi</p> <p>1) Pemdes lebih disibukkan dalam hal administrasi</p> <p>2) Perencanaan dalam jangka panjang dan berkelanjutan sulit terdani.</p> <p>3) Peraturan yang matematis tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.</p> <p>Informan Bapak Prana Hare Setyo N (Kepala Urusan Perencanaan) tanggal 7 Januari 2025.</p>	<p>a panjang .</p> <p>3. Kebijakan yang turun tidak berdasarkan kalender pembangunan atau bulan-bulan perencanaan dapat menurunkan partisipasi Masyarakat dan Tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah Desa.</p> <p>4. Keterbatasan kewenangan Desa membu</p>
4	<p>a. Kendala teknokratisasi</p> <p>Meskipun sudah ada petunjuk penggunaan dana desa dari pemerintah pusat dalam implementasinya masih banyak kendala, contohnya pengertian desa digital yang masih semu, dan kemampuan keuangan yang tidak mencukupi dalam mengembangkan produk unggulan desa.</p> <p>b. Dampak teknokratisasi</p> <p>1) Berkurangnya kewenangan desa kaitan pengelolaan anggaran.</p> <p>2) Lambatnya Inovasi Desa berskala besar.</p>	<p>4. Keterbatasan kewenangan Desa membu</p>

	<p>3) Desa terkesan menjadi kantor administratif yang tidak memiliki kewenangan.</p> <p>Informan Tokoh Masyarakat (Kades Periode 2017-2023), 12 Januari 2025</p>	<p>at hasil musdes tidak bisa terealisasi.</p>
5	<p>a. Kendala yang dihadapi yaitu data yang digunakan untuk kebijakan Desa beum satu data karena setiap Kementrian punya data khususnya berkaitan dengan data kemiskinan, turunnya regulasi yang tidak sesuai dengan kalender pembangunan, kepemimpinan yang terkadang terlalu politis seperti BLT DD ditentukan berbasis usulan RT bukan berbasis data dan ketentuan yang sesuai.</p> <p>b. Adanya teknokratisasi membuat dampak positif yang mana Desa bisa mengganggu kegiatan atau program yang bersifat invest karena selama ini hanya fokus untuk habis pakai/pembangunan, Desa juga bisa mengoptimalkan potensi Desa dan unggulan. Hal ini ditunjukkan dengan slogan Desa yang selalu berubah yang awalnya Desa Bisa, Desa Membangun dan yang paling baru Bangun Desa Bangun Indonesia.</p> <p>(Informan Pendamping Desa, 10 Januari 2025)</p>	
6	<p>a. Regulasi yang datangnya dadakan, seperti peraturan terbaru ketahanan Pangan turun ketika APBDES 2025 sudah musyrenkan dan diposting membuat dampak yang luar biasa. Hal tersebut mengharuskan musdes kembali untuk menyesuaikan program dengan regulasi terbaru. Pemerintahan Desa Keputran bisa dianggap plin plan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes juga bisa menurun dan bisa saja etos kerja perangkat Desa menurun karena mungkin bisa timbul “ah engko waelah paling diganti meneh”. Tapi dengan adanya regulasi sekarang tentang potensi dan unggulan Desa bisa berdampak positif juga karena mau tidak mau Desa harus mengganggu program jangka panjang yang nantinya bisa meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.</p>	

	(Informan BPD Desa Keputran, 11 Januari 2025)	
--	---	--

h. Evaluasi dan Saran terkait Teknokratisasi Kewenangan Desa

Tabel 3. 7 Evaluasi dan Saran Teknokratisasi Kewenangan Desa

No	Reduksi Data	Temuan
1	Besaran pagu DD bisa ditambah seiring dengan ketentuan penggunaan DD earmark yang semakin banyak sehingga DD bisa digunakan untuk kebutuhan rill di masyarakat (Informan, Kepala Desa Keputran, 6 Januari 2025)	Berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa a. DD earmark dalam peruntukannya tidak matematis sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan rill Desa/ ciri khas Desa
2	DD memang bersumber dari APBN yang pastinya ada peraturan penggunaannya namun untuk program dari kementerian lain hendaknya diikuti dengan dana tersendiri sehingga tidak mengurangi kewenangan Desa. Kemudian kebijakan hendaknya tidak dibuat secara matematis. Informan Bapak Suparno (Sekretaris Desa) tanggal 7 Januari 2025.	b. Adanya tambahan anggaran Dana Desa atau ada alokasi khusus berkaitan dengan program strategis nasional. c. Pemerintah Desa harus bisa memprioritaskan kegiatan yang bernilai investasi
3	Regulasi yang diturunkan saat Desa sedang Menyusun perencanaan (RKP Desa/APB Desa), ada anggaran khusus berkaitan dengan program dari kementerian lain, Misalnya <i>stunting</i> ada tambahan dari Kementerian Kesehatan. Informan Bapak Prana Hare Setyo N (Kepala Urusan Perencanaan) tanggal 7 Januari 2025.	.
4	Banyaknya kendala dan dampak perlu dilakukan evaluasi terkait teknokratisasi secara proporsional baik dari sisi teknis maupun alokasi	

	<p>anggaran. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan alokasi khusus terkait anggaran yang peruntukannya intervensi program dari pusat sehingga alokasi untuk program yang menjadi kewenangan desa tetap menjadi progresif, cepat dan dilakukan singel data terkait penerima jaring pengaman sosial yang memiliki kriteris yang baku. Ada ilustrasi yang lengkap kaitan bagaimana itu Desa digital.</p> <p>Informan Tokoh Masyarakat (Kades Periode 2017-2023), 9 Januari 2025</p>	
5	<p>Yang bisa dijadikan evaluasi diantaranya regulasi sebaiknya diturunkan seiring sejalan dengan kalender pembangunan agar bisa dilaksanakan sebagai acuan Desa mengingat Desa masih lemah dalam pemahaman regulasi, ketentuan penggunaan DD earmak seharusnya sesuai kebutuhan tidak matematis, misalnya ada suatu Desa yang Ketahanan pangannya bisa kurang dari 20% atau malah lebih dari 20% agar bisa disesuaikan dengan program yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing Desa. Kemudian perencanaan berbasis data menjadi penting karena dapat sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan akan merata (Informan Pendamping Desa, 10 Januari 2025)</p>	
6	<p>Hendaknya regulasi turun ketika sedang dalam masa serap aspirasi warga atau dalam proses perancangan APBDES sehingga bisa dijadikan acuan dan hasil musdes dapat dipedomi dan dilaksanakan tanpa</p>	

	melakukan musdes ulang. Selanjutnya Pemdес harus bisa memprioritaskan mana yang paling bisa dimanfaatkan atau prioritas dari prioritas (Informan BPD Desa Keputran, 11 Januari 2025)	
--	--	--

Lampiran 5 Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan

1. Wawancara bersama Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031



(Bp. Wahyu asih Setiawan, ST, 6 Januari 2025)

2. Wawancara bersama Ketua BPD



(Bp. Warsana Pinuji, 11 Januari 2025)

3. Wawancara bersama Sekretaris Desa



(Bapak Suparno, 8 Januari 2025)

4. Wawancara bersama Kaur Perencanaan



(Bp. Prana Hare Setyo Nugroho, S.Pd.SD, 9 Januari 2025)

5. Wawancara bersama Kepala Desa Keputran Periode 2017-2023



(Bapak Wuryanto Nugroho, 9 Januari 2025)

6. Wawancara bersama Pendamping Desa




(Bp. Sugeng Santosa, ST., 6 Januari 2025)

7. Wawancara bersama Pendamping Desa



(Bp. Suko Adi, S.Pd., 14 Januari 2025)

Lampiran 6 Laporan Konvergensi *Stunting*





2024/4/3310212013

31 Dec 2024

SKOR KONVERGENSI STUNTING DESA

DESA KEPUTRAN, KECAMATAN KEMALANG, KAB KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH - TAHUN 2024 TW 4

D. FASILITASI DESA

1. ANGKA KONVERGENSI TAHUN 2023	90%	
2. JUMLAH ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN STUNTING TERMASUK INSENTIF KADER	Rp. 18.919.000	Sudah sesuai realisasi
3. JUMLAH REALISASI DANA DESA TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN STUNTING TERMASUK INSENTIF KADER	Rp. 18.919.000	Sudah sesuai realisasi
4. DESA MEMILIKI KPM/TPK DAN KADER POSYANDU YANG DILATIH MENUNAKAN MODUL UMUM	YA, SUDAH DILATIH	
5. DESA MELAKUKAN RAPAT EVALUASI MINIMAL 2(DUA) KALI DALAM 1(SATU) TAHUN ATAS PELAKSANAAN KONVERGENSI STUNTING	YA, MELAKUKAN	
6. DESA MELIBATKAN WARGA DAN MULTI PIHAK DALAM REMBUK STUNTING DESA	YA, MELIBATKAN	

E. KEDALA YANG DIHADAPI

Tidak ada kendala

